

**DAMPAK COVID-19 TERHADAP PENDAPATAN BPRS
ADAM KOTA BENGKULU**



SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)

Oleh:

ABDUL KADIR
NIM 1711140159

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU
BENGKULU 2021 M/1443**


HALAMAN PERSETUJUAN

Skripsi yang ditulis oleh Abdul Kadir, NIM. 1711140159 dengan judul "Dampak Covid 19 Terhadap Pendapatan BPRS Adam Kota Bengkulu", Program Studi Perbankan Syariah Jurusan Ekonomi Islam telah diperiksa dan diperbaiki sesuai dengan saran Tim Pembimbing, oleh karena itu, Skripsi ini disetujui dan layak untuk diujikan dalam Sidang Munaqasyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.


Bengkulu, 6 Agustus 2021 M
27 Zulhijah 1442 H

Pembimbing I

Pembimbing II



Dr. Asnaini, MA
NIP. 197304121998032003



Yunida Een Friyanti, M.Si
NIP. 198106122015032003



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Alamat: Jln. Raden Fatah Pagar Dewa Telp. (0736) 51276, 51171 Bengkulu

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi dengan judul “Dampak Covid 19 Terhadap Pendapatan
BPRS Adam Kota Bengkulu”, oleh Abdul Kadir, NIM 1711140159, Program
Studi Perbankan Syariah Jurusan Ekonomi Islam, telah diuji dan
dipertahankan di depan Tim Sidang Munaqasyah Fakultas Ekonomi dan
Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu Pada:

Hari : Senin

Tanggal : 06 September 2021 / 28 Muharram 1443 H

Dinyatakan LULUS, Telah diperbaiki, dapat diterima, dan
disahkan sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana dalam bidang
Perbankan Syariah dan diberi gelar Sarjana Ekonomi (S.E)

Bengkulu, 16 September 2021 M

09 Safar 1443 H

Tim Sidang Munaqasyah

Ketua

Sekretaris

Dr. Nurul Hak, MA

NIP.196606161995031002

Penguji I

Yunida Een Friyanti, M.Si

NIP.198106122015032003

Penguji II

Dr. Nurul Hak, MA

NIP.196606161995031002

Aminah Oktarina, M.E

NIP.19921021201812001

Mengetahui,
Pn. Dekan



Dr. Ashani, MA

NIP.197304121998032003

iii

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Abdul Kadir
NIM : 1711140159
Jurusan/Program Studi : Ekonomi Islam/Perbankan Syariah

Dengan ini saya menyatakan :

1. Skripsi dengan judul dampak covid-19 terhadap pendapatan BPRS Adam Kota Bengkulu adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik di IAIN Bengkulu maupun di perguruan tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, pemikiran dan rumusan saya sendiri tanpa bantuan yang tidak sah dari pihak lain kecuali arahan dari tim pembimbing.
3. Di dalam skripsi ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali kutipan secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan sebagai acuan di dalam naskah saya dengan disebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan pada daftar pustaka.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar sarjana, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Bengkulu, 06 September 2021 M
Dzulhijah 1443 H

Mahasiswa Yang Menyatakan



Abdul Kadir
NIM. 1711140159

MOTTO

Hiduplah Adalah seni menggambar tanpa penghapus.

Berpikir adalah kegiatan tersulit yang pernah ada. Oleh karena itu
hanya sedikit yang melakukannya.

Kesempatan bukanlah hal yang kebetulan.

Hidup terlalu singkat jika dihabiskan dengan penderitaan.

(Abdul Kadir)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirobbil'alamin ucapan puji dan syukur dari hati saya yang paling dalam kepada Allah SWT atas segala karunia yang telah diberikan kepada saya sehingga saya dapat berdiri tegar dan mengerjakan skripsi saya. Shalawat beriring salam tak lupa saya lantunkan kepada Rasulullah Muhammad SAW.

Dalam kesempatan ini pengorbanan dan do'a restu dan kasih sayang dari orang-orang yang sangat besar pengaruhnya dalam menyelesaikan studi skripsi ini saya persembahkan kepada:

- Yang pertama teruntuk kedua orang tua saya bapak taswin dan ibu herawati yang sangat saya sayangi, terima kasih telah memberikan kasih dan sayang yang tulus, selalu berupaya untuk membahagiakan anak-anaknya, serta pengorbanan baik moril atau material. Terimakasih selama ini selalu mendukung, memberikan kekuatan dan selalu mendo'akan yang terbaik untuk saya.
- Untuk dosen pembimbing Ibu (Dr. Asnaini, MA) dan Ibu (Yunida Een Fryanti, M.Si) yang telah membimbing saya selama ini, semoga kebaikan-kebaikan selalu menyertai kalian.
- Teman-teman penulis baik itu teman kuliah, teman AJY maupun teman-teman lain yang telah banyak memberi masukan, semangat, dan arahan hingga akhirnya dapat terselesaikan skripsi ini.
- Untuk motor saya terima kasih telah selalu ada dan selalu bersedia mengantar saya kemanapun dan kapanpun dalam menyelesaikan skripsi saya ini.
- Untuk semua pihak dan orang-orang yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan studi dan skripsi ini, saya ucapkan terimakasih.

ABSTRAK

Dampak Covid-19 Terhadap Pendapatan BPRS Adam Kota Bengkulu

Oleh Abdul Kadir, NIM : 1711140159

Covid-19 memberikan dampak yang cukup luas terhadap kegiatan yang dilakukan masyarakat, salah satunya adalah dampak dalam kegiatan perekonomian dalam lembaga keuangan perbankan baik dalam bank konvensional maupun bank syariah. Kegiatan perekonomian adalah segala aktivitas yang dilakukan oleh manusia dalam upaya pemenuhan kebutuhan hidupnya. Definisi kegiatan ekonomi dapat juga diartikan sebagai upaya yang dilakukan manusia untuk mencapai suatu tingkatan kesejahteraan atau kemakmuran dalam hidup. Dalam karya ilmiah ini penulis akan memaparkan bagaimana dampak yang disebabkan oleh virus corona terhadap lembaga keuangan bank syariah BPRS Adam. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Karena informasi yang diperoleh dari berita-berita terbaru dan sumber-sumber terpercaya, mengenai bagaimana pengaruh/dampak yang diakibatkan oleh covid-19 (corona virus). Penulis menggunakan teknik pengamatan berupa observasi terhadap berita-berita yang berkaitan dengan virus covid-19 (corona). Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) dampak dari pandemi covid-19 terhadap pendapatan BPRS mengalami penurunan dibandingkan dengan waktu sebelum adanya covid 19. 2). Kebijakan BPRS Adam dalam menghadapi pandemi covid yaitu melakukan kebijakan restrukturisasi pembiayaan.

Kata Kunci: Dampak Covid-19, BPRS Adam, Kebijakan

ABSTRACT

The Impact of Covid 19 on the Income of BPRS Adam in Bengkulu City

By Abdul Kadir, NIM: 1711140150

Covid-19 has had a fairly broad impact on the activities carried out by the community, one of which is the impact on economic activities in banking financial institutions, both in conventional banks and Islamic banks. Economic activities are all activities carried out by humans in an effort to fulfill their needs. The definition of economic activity can also be interpreted as an effort made by humans to achieve a level of welfare or prosperity in life. In this scientific paper, the author will explain how the impact caused by the corona virus on Islamic banking institutions BPRS ADAM. This study uses qualitative research methods. Because the information obtained from the latest news and reliable sources, regarding how the influence / impact caused by covid-19 (corona virus). The author uses observation techniques in the form of observation of news related to covid-19 (corona) virus. The results of the study show that: 1) the impact of the covid-19 pandemic on BPRS income has decreased compared to the time before the existence of covid 19. 2). BPRS Adam's policy in dealing with the covid pandemic is to carry out a financing restructuring policy.

Keywords: Impact of Covid-19, BPRS Adam, Policy

KATA PENGANTAR


Segala puji bagi Allah SWT, atas rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi yang berjudul dampak Covid-19 terhadap BPRS Adam kota Bengkulu. Shalawat dan salam semoga selalu senantiasa dilimpahkan pada manusia terbaik di muka bumi ini Nabi Allah Muhammad SAW.

Penulisan ini untuk memenuhi salah satu syarat dalam memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi Islam (S.E) pada Program Studi Perbankan Syariah, Jurusan Ekonomi Islam pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu. Dalam penyusunan Tugas Akhir ini, penulis mendapat bantuan dari berbagai pihak. Dengan demikian penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada:

1. Dr. KH. Zulkarnain Dali M.Pd, selaku Plt. Rektor IAIN Bengkulu.
2. Dr. Asnaini, MA, selaku dosen pembimbing I yang telah memberi bimbingan, motivasi, semangat, dan arahan dengan penuh kesabaran.
3. Yunida Een Fryanti, M.Si selaku dosen pembimbing II yang telah memberi bimbingan, motivasi, semangat, dan arahan dengan penuh kesabaran.
4. Desi Isnaini, MA, selaku Plt. Ketua Jurusan Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.
5. Kedua orang tua saya yang selalu memberi semangat dan mendo'akan kelancaran dan yang terbaik untuk saya.
6. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu yang telah mengajar dan membimbing serta memberikan ilmunya dengan penuh keiklasan.
7. Staf dan Karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) yang telah memberikan pelayanan dengan baik dalam hal administrasi.
8. Semua pihak yang telah membantu dalam penulisan/ penyusunan Tugas Akhir ini, penulis menyadari akan banyak kelemahan dan kekurangan dari berbagai sisi. Oleh karena

itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan skripsi ini kedepan.

Bengkulu, 06 September 2021 M
Dzulhijah 1443 H



Abdul Kadir
NIM. 1711140159

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
HALAMAN MOTTO	v
PERSEMBAHAN	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR LAMPIRAN	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
E. Penelitian Terdahulu	7
BAB II KAJIAN TEORI	12
A. Dampak COVID-19.....	12
B. Pendapatan	20
1. Pengertian Pendapatan	20
2. Jenis-jenis Pendapatan	22
3. Fungsi dan Sumber Pendapatan.....	23
4. Indikator Pendapatan	24
C. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS)	25
1. Pengertian Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS)	25
2. Landasan Hukum	27
3. Kegiatan Usaha Bank Pembiayaan Syariah.....	28
4. Produk-Produk BPRS	30
D. Kebijakan Lembaga Keuangan Syariah Pada Nasabah Pada Masa Pandemi Covid 19	36
E. Kebijakan POJK Nomor 2/ POJK03/2021	45
BAB III METODE PENELITIAN	57
A. Jenis Data dan Pendekatan Penelitian.....	57
B. Waktu dan Lokasi Penelitian	57
C. Subjek/ Informan Penelitian	57

D. Sumber Data	59
E. Teknik Pengumpulan Data	59
F. Teknik Analisis Data	60
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	62
A. Dampak Covid 19 Terhadap Pendapatan BPRS Adam	62
B. Kebijakan yang Diterapkan BPRS Adam Dalam Menghadapi Covid 19.....	66
BAB V PENUTUP.....	69
A. Kesimpulan	69
B. Saran	70
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Daftar Hadir ujian kompre
- Lampiran 2 : Surat Penunjukan Pembimbing
- Lampiran 3 : Lembar Bimbingan Tugas Akhir
- Lampiran 4 : LetterOfAcceptence(LOA)

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Lembaga keuangan syariah merupakan suatu lembaga yang bergerak di bidang penyaluran dana perekonomian masyarakat dengan prinsip syariah islam dan beroperasi dengan tata cara mengikuti ketentuan-ketentuan al-quran dan hadist, khususnya yang menyangkut tata cara bermuamalat secara islam. Yang mana cara Muamalat tersebut di jauhi dari praktik-praktik yang di khawatirkan mengandung unsur riba dalam melakukan kegiatan pembiayaan.

Lembaga keuangan syariah menerapkan konsep operasional dengan menyalurkan jasa bebas dari bunga atau riba yang menjadi salah satu pilihan masyarakat indonesia yang mayoritas beragama Islam. Dapat dilihat keterbukaan dari sistem bagi hasil yang berbeda dengan bunga seperti yang ada pada bank konvensional, sosialisasi jasa pelayanan produk pada lembaga keuangan syariah yang memberikan kualitas kinerja, fasilitas serta produk yang tak kalah dengan bank konvensional dapat memberikan perhatian oenting bagi para calon nasabah untuk menjadi nasabah pada lembaga keuangan syariah.

BPRS Adam kota bengkulu merupakan salah satu lembaga keuangan syariah yang ada di kota bengkulu yang bergerak di bidang penyaluran dana. BPRS Adam Kota

Bengkulu berdiri berdasarkan izin OJK dengan nomor Kep/69/D.03/2017 tanggal 3 April 2017.PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Adam Kota Bengkulu resmi beroperasi tanggal 21 April 2017.

Pada tahun 2019 World Health Organization (WHO) mengumumkan kepada dunia bahwa adanya virus baru yang dikenal dengan Covid-19 pada akhir bulan Desember tahun 2019 yang mengakibatkan terjadinya pandemi di seluruh dunia. *Coronavirus Disease 2019* atau covid-19 adalah penyakit menular yang menyerang sistem pernafasan. Kasus covid-19 ditemukan pertama kali di China pada November 2019 tepatnya di kota Wuhan. Virus ini sangat cepat menyebar ke negara-negara seluruh dunia termasuk Indonesia. Mengingat keadaan terkini dimana di Indonesia dan dunia yang sedang dilanda pandemi covid-19 yang tentunya membawa perubahan baik ekonomi, cara hidup, maupun keterbatasan yang ditimbulkannya pada masyarakat di Indonesia. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mendeklarasikan wabah *coronavirus* 2019-2020 sebagai Kesehatan Masyarakat Darurat Internasional (PHEIC) pada 30 Januari 2020, dan pandemi pada 11 Maret 2020. Covid-19 pertama dilaporkan di Indonesia pada tanggal 2 Maret 2020 sejumlah dua kasus. Pada 31 Maret 2020 menunjukkan kasus yang terkonfirmasi berjumlah 1.528 kasus dan 136 kasus kematian. Tingkat mortalitas Covid-19 di

Indonesia sebesar 8,9%, angka ini merupakan yang tertinggi di Asia Tenggara.

Pandemi virus Corona telah membuat pendapatan dari penyaluran pembiayaan mengalami penurunan. Salah satu kerugian dari *Coronavirus* adalah pendapatan hilang karena penjualan tidak ada, tetapi tetap harus melakukan pengeluaran. Di Indonesia, penyebaran virus Corona telah melemahkan kinerja dan kapasitas bank syariah, khususnya debitur. Lemahnya kinerja debitur tersebut dapat meningkatkan resiko pembiayaan yang akan mengganggu perbankan dan stabilitas keuangan perbankan syariah¹. COVID-19 telah menjadi fokus perhatian besar Negara Indonesia karena permasalahan yang terus ditimbulkannya, ada banyak kerugian akibat COVID-19 yang berdampak terhadap perekonomian Indonesia. Perkembangan ekonomi suatu negara pada dasarnya bertujuan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat melalui pertumbuhan ekonomi yang cepat dan distribusi pendapatan yang adil². Dalam kondisi pandemi COVID-19 ekonomi terserang, semua bisnis mengalami perlambatan tidak terkecuali BPRS Adam. Sebagai institusi perantara, denyut bisnis BPRS Adam sangat bergantung pada perputaran roda ekonomi yang digerakkan oleh aktivitas masyarakat. Sehingga

¹Ihsan Effendi dan Prawidya Hariani RS, Dampak Covid-19 Terhadap Bank Syariah, *Jurnal Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan*, 2020. Vol. 20, No. 2. h. 115-135.

² Silpa Hanoatubun. Dampak covid-19 terhadap perekonomian Indonesia, *Jurnal EduPsyCouns*. 2020. Vol. 2, No. 1. h. 97-113.

ketika masyarakat dipaksa untuk tinggal di rumah maka bank juga terpaksa rela untuk kehilangan potensi pendapatan.³

Pemutusan hubungan kerja, kemudian berdampak pada meningkatnya pengangguran, sulitnya mencari pekerjaan, dan bertambahnya jumlah penduduk miskin, prediksi tersebut menjadi kenyataan akibat dampak wabah COVID-19 di Indonesia yang kemudian memberikan begitu banyak pengaruh dalam berbagai sektor. Salah satu sektor yang terdampak dan begitu terasa adalah sektor ekonomi⁴. Bank syariah juga tidak luput dalam krisis ini. Tentunya krisis ekonomi ini bisa saja akan mempengaruhi bank syariah⁵.

Dalam rangka menyelamatkan perekonomian di masa pandemi ini, Presiden Joko Widodo mengumumkan sembilan kebijakan yang disampaikan. Kebijakan ekonomi pemerintah di masa pandemi COVID-19. *Pertama* perintah Jokowi untuk mengurangi pengeluaran yang bukan merupakan prioritas rencana pengeluaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). *Kedua* Jokowi meminta

³Hani Tahliani, Tantangan Perbankan Syariah Dalam Menghadapi Pandemi Covid-19. *Jurnal Madani Syariah*. 2020. Vol. 3. No. 2

⁴Rony Abdillah, Pertumbuhan Lembaga Keuangan Syariah Di Tengah Pandemi COVID-19 (Analisis Dampak Liquiditas dan Laporan Keuangan pada KSPPS-BMT Amanah Indonesia Wangon Banyumas), *Skripsi*. Fakultas Ekonomi. Banyumas: Universitas Jenderal Soedirman. 2021. h. 15

⁵Ihsan Effendi dan Prawidya Hariani RS, Dampak Covid-19 Terhadap Bank Syariah... ,h. 115-135.

pemerintah pusat dan daerah melakukan realokasi anggaran untuk percepatan pengurangan dampak virus corona dari sisi kesehatan dan. *Ketiga* Jokowi meminta pemerintah pusat dan daerah menjamin ketersediaan bahan pokok. *Keempat* program padat Karya Tunai diperbanyak dan dilipatgandakan, dengan catatan mengikuti protokol pencegahan *coronavirus*. *Kelima* pemerintah memberikan tambahan sebesar Rp. 50.000 pada pemegang kartu sembako murah selama enam bulan. *Keenam* mempercepat implementasi kartu pra-kerja guna mengatisipasi pekerja yang terkena PHK. *Ketujuh* pemerintah juga membayarkan pajak penghasilan (PPh). *Kedelapan* Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memberikan relaksasi kredit di bawah Rp 10 miliar untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). *Kesembilan* masyarakat berpenghasilan renda yang melakukan KPR bersubsidi, akan diberikan stimulus. Itulah kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk menyelamatkan ekonomi di tengah pandemi.⁶

Berdasarkan dari beberapa uraian diatas maka peneliti telah menyimpulkan dan bertujuan untuk melakukan penelitian yang bersangkutan dengan dampak pandemi covid-19 pada lembaga keuangan syariah dengan judul

⁶Ihsanuddin, *9 Kebijakan Ekonomi Jokowi di Tengah Pandemi Covid-19: Penanganan Cicilan hingga Relaksi Pajak*, <https://nasional.kompas.com/read/2020/03/26/07412441/9-kebijakan-ekonomi-jokowi-di-tenga>, diakses pada tanggal 29 Maret 2020

“DAMPAK COVID-19 TERHADAP PENDAPATAN BPRS ADAM KOTA BENGKULU”

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang dapat di gali dan dijadikan bahan penelitian pada beberapa uraian latar belakang masalah diatas adalah :

1. Apakah dampak Covid-19 terhadap BPRS Adam kota Bengkulu?
2. Apakah kebijakan yang diterapkan BPRS Adam dalam menghadapi Covid-19?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan penelitian di atas, Maka tujuan penelitian yang hendak di capai adalah :

1. Untuk mengetahui dampak covid-19 terhadap BPRS Adam kota Bengkulu.
2. Mengetahui kebijakan yang diterapkan BPRS ADAM dalam menghadapi Covid-19.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang hendak dicapai, maka penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat bagi setiap pembaca, adapun manfaatnya:

1. Manfaat teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan sebagai pijakan atau referensi pada penelitian-penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan kebijakan dan dampak BPRS terhadap pandemi covid 19.

2. Manfaat praktis

Sebagai praktis penelitian ini dapat bermanfaat sebagai berikut:

- a. Menambah pengetahuan terhadap para pihak yang ingin mengetahui dampak Covid-19 terhadap lembaga keuangan syariah.
- b. Hasil penelitian ini menjadi tolak ukur kemampuan dalam menyelesaikan skripsi sebagai syarat kelulusan dan untuk menambah pengetahuan dan wawasan peneliti tentang bagaimana dampak COVID-19 terhadap pendapatan BPRS ADAM Kota Bengkulu.
- c. Mengetahui kebijakan-kebijakan yang diberikan pemerintah dimasa pandemi covid-19 sekarang ini.
- d. Mengetahui kebijakan yang diterapkan BPRS ADAM dalam menghadapi Covid-19.

E. Penelitian Terdahulu

Dalam melakukan penelitian ini, penulis mendapatkan beberapa penelitian yang berhubungan dengan permasalahan yang diangkat dalam pembahasan penelitian ini. Oleh karena itu untuk menghindari kesamaan dan perbedaan penelitian ini

dengan penelitian sebelumnya, Berdasarkan hasil penelitian yang akan dilakukan, maka penulis memaparkan perkembangan skripsi dan karya ilmiah, yakni:

Pertama, Karya ilmiah yang berjudul “Analisis Dampak Covid-19 Terhadap Perbankan Syariah” ditulis oleh Iswahyuni. Penelitian ini menjelaskan dampak Covid-19 memberikan dampak yang cukup luas terhadap kegiatan yang dilakukan masyarakat, salah satunya adalah dampak dalam kegiatan perekonomian dalam lembaga keuangan perbankan baik dalam bank konvensional maupun bank syariah.

Persamaan penelitian ini adalah sama sama membahas dampak Covid-19 sedangkan permasalahan yang diteliti dan lokasi berbeda. Lokasi penelitian terdahulu di BPRS Kota Bandar Lampung. Sedangkan lokasi penelitian ini di BPRS Adam Kota Bengkulu.

Kedua, Karya ilmiah yang berjudul “dampak covid-19 terhadap lembaga keuangan syariah (perbankan syariah)” ditulis oleh M. Ja’far Shiddiq Sunariya dan Putri Raudhatul Itsnaini. Penelitian ini menjelaskan dampak Covid-19 terhadap lembaga keuangan syariah, dampak yang dirasakan cukup luas terhadap kegiatan yang dilakukan di dunia perbankan, salah satunya adalah dampak dalam kegiatan perekonomian dalam lembaga keuangan perbankan baik dalam bank konvensional maupun bank syariah.

Persamaan penelitian ini adalah sama sama membahas dampak Covid-19 sedangkan permasalahan yang diteliti dan lokasi berbeda. Lokasi penelitian terdahulu di perbankan syariah. Sedangkan lokasi penelitian ini di BPRS Adam Kota Bengkulu.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Mia Mulyani Petri dengan judul “Strategi Pemasaran Dalam Mempertahankan Bisnis Umkm Di Tengah Pandemi Covid-19 (Studi UMKM Buket Bunga Gallery Daisuki Jambi)”. Hasil yang dilakukan dapat diketahui bahwa strategi yang digunakan Gallery Daisuki yaitu Bauran 4P (*Product, Promotion, Price, dan Place*). Strategi *product* berupa inovasi buket masker, strategi *promotion* berupa potongan harga, strategi *price* yaitu setiap pembelian buket mendapatkan bonus masker, dan strategi *place* berupa fleksibilitas dalam pengiriman produk, sehingga dapat mempertahankan dan meningkatkan kualitas produk.

Persamaan penelitian ini adalah sama sama membahas dampak Covid-19, namun studi kasus yang diteliti itu tentang UMKM Buket Bunga Gallery Daisuki Jambi dan tempat penelitiannya berada di Jambi.

Keempat, Reza Nurul Ichsan, Sudirman Suparmin, Mohammad Yusuf, Rifki Ismail, Saleh Sitompul (2021) Determinant of Sharia Bank's Financial Performance during the Covid19 Pandem, Penelitian ini mempunyai tujuan untuk

menganalisis kinerja keuangan bank syariah pada masa pandemi Covid-19. Dari hasil penelitian didapatkan bahwa standar dalam pengukuran kinerja keuangan bagi bank syariah pada masa pandemi adalah menggunakan rasio CAR, BOPO, FDR, NPF dan ROA.

Persamaan penelitian ini adalah sama sama membahas dampak Covid-19, namun Penelitian ini mempunyai tujuan untuk menganalisis kinerja keuangan bank syariah pada masa pandemi Covid-19. Dari hasil penelitian didapatkan bahwa standar dalam pengukuran kinerja keuangan bagi bank syariah pada masa pandemi adalah menggunakan rasio CAR, BOPO, FDR, NPF dan ROA.

Kelima, Ihsan Efendi & Prawidya Harian RS (2020) Dampak Covid-19 Terhadap Bank syariah. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui seberapa tahan bank syariah dan unit usaha syariah dalam menghadapi badai Covid-19, Hasil dari penelitian ini adalah bank syariah dan unit usaha syariah mengalami penurunan ROA yang cukup drastis dan NPF bank syariah tidak mengalami gangguan begitupun dengan FDR bank syariah juga masih dikategorikan baik dan tidak mengalami gangguan.

Persamaan penelitian ini adalah sama sama membahas dampak Covid-19 sedangkan permasalahan yang diteliti dan lokasi berbeda. Lokasi penelitian terdahulu di perbankan

syariah. Sedangkan lokasi penelitian ini di BPRS Adam Kota Bengkulu.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Dampak Covid-19

Menurut KBBI (2020) pandemi adalah wabah yang berjangkit serempak di mana-mana, meliputi daerah geografi yang luas. COVID-19 (Coronavirus disease 2019) adalah penyakit yang disebabkan oleh coronavirus jenis baru. Virus jenis baru pertama kali teridentifikasi di Wuhan, Tiongkok, bulan Desember 2019. COVID-19 kini menjadi sebuah pandemi yang terjadi di banyak negara di seluruh dunia (WHO, 2020). Orang yang sudah terinfeksi virus ini dapat menularkannya kepada orang lain. Penyebaran COVID-19 dari orang ke orang lain melalui percikan dari hidung atau mulut yang keluar saat orang yang terinfeksi COVID-19 batuk, bersin atau berbicara. Percikan-percikan ini relatif berat, sehingga lebih cepat jatuh ke tanah. Orang dapat terinfeksi COVID-19 jika menghirup percikan orang yang terinfeksi virus ini. Percikan-percikan ini dapat menempel pada permukaan benda, orang dapat terinfeksi dengan menyentuh benda atau permukaan tersebut, kemudian menyentuh mata, hidung, atau mulut. WHO terus mengkaji perkembangan penelitian tentang cara penyebaran COVID-19 dan akan menyampaikan temuan-temuan terbaru. 22 Gejala orang yang sudah terinfeksi COVID-19 pada umumnya akan mengalami

demam, batuk kering, dan rasa lelah. Gejala lain yang jarang dan mungkin dialami beberapa pasien berupa rasa nyeri dan sakit, hidung tersumbat, sakit kepala, konjungtivitis, sakit tenggorokan, diare, kehilangan indra rasa atau penciuman, ruam pada kulit, atau perubahan warna jari tangan atau kaki. Gejala-gejala yang dialami biasanya bersifat ringan dan muncul secara bertahap. Beberapa orang menjadi terinfeksi tetapi hanya memiliki gejala ringan. Sekitar 80% orang yang sudah terinfeksi dapat pulih tanpa perlu mendapatkan perawatan khusus. Sekitar 1 dari 5 orang yang terinfeksi menderita sakit parah dan sulit bernapas. Orang lanjut usia dan orang dengan kondisi medis penyerta seperti tekanan darah tinggi, gangguan jantung dan paru-paru, diabetes, atau kanker memiliki kemungkinan lebih besar mengalami sakit lebih serius. Tetapi siapa pun dapat terinfeksi COVID-19 dan mengalami sakit yang serius. Orang dari segala usia yang mengalami gejala COVID-19 seperti demam dan/atau batuk disertai dengan kesulitan bernapas, nyeri/tekanan dada, atau kehilangan kemampuan berbicara atau bergerak harus segera mencari pertolongan medis.

Pandemi COVID-19 juga memberikan dampak yang besar pada perekonomian. Pertumbuhan ekonomi berjalan lambat, aktivitas jual beli terhenti, kawasan wisata menjadi sepi. Pandemi COVID-19 juga memberikan dampak mengkhawatirkan pada sistem perbankan dan perkreditan rakyat

yang sama atau lebih parah dari krisis ekonomi.⁷ Konsumsi rumah tangga atau daya beli yang menopang 60% mengalami penurunan yang cukup signifikan, berdasarkan data BPS bahwa konsumsi rumah tangga dari 5,02% pada kuartal 1 2019 turun menjadi 2,84% pada kuartal 1 2020. Pandemi juga memberikan dampak pada dunia investasi karena ketidakpastian dan terhentinya aktivitas usaha. Dampak selanjutnya adalah ekonomi dunia mengalami pelemahan sehingga mengakibatkan harga komoditas turun dan kegiatan ekspor Indonesia ke beberapa negara menjadi terhenti. Menurut badan pusat statistik, nilai ekspor dan impor antara Indonesia dan Tiongkok mengalami penurunan pada Januari 2020 karena pengaruh dampak pandemi virus COVID-19. Pada Januari nilai ekspor Indonesia turun sebesar 12,07% menjadi US\$ 2,24 miliar dan nilai impor sebesar 2,71% menjadi US\$ 4 miliar.⁸

1. Dampak Covid-19 Pada Perekonomian Dunia

Covid-19 atau dikenal pula dengan corona virus merupakan penyakit zoonosis yang ditularkan dari hewan ke manusia. Pertama kali ditemukan di Kota Wuhan Tiongkok dan saat ini telah menyebar ke berbagai negara. Kondisi tersebut menyebabkan terganggunya

⁷Dinda Azzahra Salsabila.
<https://yoursay.suara.com/news/2020/07/03/200710/dampak-pandemi-covid-19-terhadap-nasib-perbankan-dan-bank-perkreditasi>. Diakses pada tanggal 29 Maret 2021

⁸Ilham Tri Murdo dan Junaidi Affan. Dampak Covid 19 Terhadap Perekonomian Indonesia dari Sisi Pendapatan Nasional Pendekatan Pengeluaran. *Jurnal solusi*. 2020. Vol 15 No. 2. h.136-142

aktifitas perekonomian tidak hanya di Tiongkok, tapi juga secara global. Berbeda dengan penyakit menular lainnya seperti HIV/AIDS, SARS, flu burung atau Avian Influenza dan MERS, Covid-19 dapat menular dengan cepat melalui interaksi secara langsung (dikeraamaian, menyebarnya pengeluaran bersin, dan bersentuhan). Berdasarkan laporan Bank Indonesia diketahui bahwa hingga tanggal 29 Februari 2020, jumlah kasus infeksi COVID-19 tercatat sebanyak 85.207 kasus dengan kematian 2.924 orang. COVID-19 sendiri telah tersebar di 60 negara. Adapun negara lain selain Tiongkok (93,01%) yang mengalami dampak cukup besar adalah Korea Selatan (3,44%), Italia (1,04%), Jepang (1,10%) dan Iran 0,46%.⁹

Perkembangan Covid-19 menunjukkan kondisi yang semakin buruk, dilihat data kasus dan jumlah kematian yang paling tinggi. Negara yang paling parah terparap Covid-19 adalah China, diikuti oleh Italia, USA, Spanyol dan lainnya. Di era modernisasi saat ini, masyarakat dari berbagai negara memahami bahwa lingkungan global merupakan bagian penting dalam kehidupan yang harus dijaga baik secara fisik, maupun nonfisik, dan berupaya meningkatkan lingkungan sosial

⁹Rusiad, Aurei Aprilia, Vivi Adia, dan Verawati. Dampak Covid-19 Terhadap Stabilitas Ekonomi Dunia, "Jurnal Kajian Ekonomi dan Kebijakan Publik. 2020. Vol. 5 No. 2. h. 120-135.

yang produktif. Isu lingkungan sudah menjadi kepentingan global yang harus dilaksanakan dalam programaksi dan strategi untuk mempersiapkan dunia dalam menghadapi tantangan abad ke-21. Masalah lingkungan global telah menciptakan pola penyebaran penyakit baru sebagai suatu evolusi penyakit di dunia. Penyakit yang bermunculan saat ini belum bisa di atasi secara menyeluruh misalnya HIV/AIDS (Acquired Immune Deficiency Sindrom), SARS (Severe Acute Respiratory Sindrome), penyakit flu burung atau Avian Influenza, MERS (Middle East Respiratory Syndrome). Dalam suatu perekonomian, terdapat bermacam variabel yang digunakan sebagai stabilitasi perekonomian, bahkan sebagian besar variabel digunakan dengan tujuan agar pertumbuhan ekonomi suatu negara menjadi meningkat, selain variabel terdapat shock(guncangan) yang merupakan titik temu pengukur stabil atau instabilnya perekonomian tersebut. Ketika shockmelanda suatu negara, maka akan di lakukan analisis guna melihat apa yang menjadi penyebab ekspansi, kontraksi, dan resesi (fluktuasi ekonomi). Pada umumnya, kajian-kajian ekonomi makro bertujuan menguji kepentingan relatif ekspansi dan dinamika variabel ekonomi makro akibat guncangan yang terjadi. Fenomena shockberhasil menarik perhatian

terkait dengan sumber dan dampak suatu shock ekonomi (Instabilitas) baik dalam suatu perekonomian di satu negara maupun di negara lainnya yang menunjukkan bahwa telah terjadi instabilitas ekonomi dan layak untuk dieksplorasi lebih dalam implikasinya dan dampaknya bagi perekonomian secara keseluruhan. Wabah Covid-19 yang mendunia menjadi penyebab terjadinya shock (guncangan) ekonomi, yang mempengaruhi variabel ekonomi makro lainnya sehingga berdampak pada instabilitas ekonomi di berbagai negara. Beberapa negara yang mengalami dampak cukup besar akibat Covid-19 dan merupakan negara yang memiliki pengaruh besar terhadap perekonomian global di antaranya terdapat 14 negara yaitu China, Indonesia, Hongkong, Australia, Iran, Italia, Jepang, Jerman, Korea Selatan, Malaysia, Perancis, Singapura, Thailand dan Amerika Serikat.

2. Dampak Covid-19 Terhadap Perekonomian Di Indonesia

Covid-19 telah menjadi permasalahan serius hampir di seluruh negara di Dunia saat ini. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) melaporkan bahwa jumlah kematian terkait virus corona di seluruh dunia telah bertambah menjadi 30.105 orang hingga Minggu (29/3) waktu setempat. Menurut laporan situasi harian WHO seperti dilansir kantor berita Xinhua, Senin (30/3/2020), total 638.146 kasus

coronavirus telah dilaporkan secara global. Berdasarkan hal tersebut terdapat beberapa dampak yang disebabkan oleh virus corona ini. Dampak dari virus ini tidak hanya berdampak dari berbagai sektor, baik itu kesehatan, sosial, budaya, pariwisata maupun juga ekonomi. Berikut beberapa dampak di bidang ekonomi dari virus ini yakni :

- a. Pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa minus 0,4. Menteri Keuangan Sri Mulyani (2020) mengatakan Indonesia cukup terhantam keras dengan penyebaran virus Corona. Tidak hanya kesehatan manusia, virus ini juga mengganggu kesehatan ekonomi di seluruh dunia. Komite Stabilitas Sektor Keuangan (KSSK), kata Ani, memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam skenario terburuk bisa minus 0,4 persen. Kondisi sekarang ini akan berimbas pada menurunnya konsumsi rumah tangga yang diperkirakan 3,2 persen hingga 1,2 persen. Lebih dari itu, investasi pun akan merosot tajam. Sebelumnya, pemerintah cukup optimistis bahwa investasi akan tumbuh enam persen. Namun, dengan adanya COVID-19, diprediksi investasi akan merosot ke level satu persen atau terburuk bisa mencapai minus empat persen.
- b. Penurunan dalam sektor ekspor dan impor. Kegiatan Ekspor diperkirakan terkoreksi lebih dalam, mengingat sudah satu tahun belakangan ini pertumbuhannya

negatif. Begitu juga dengan impor juga akan tetap negatif pertumbuhannya.

- c. Sektor UMKM Sektor UMKM adalah sektor yang juga terpukul. Padahal, selama ini biasanya menjadi safety net. Sekarang mengalami pukulan yang sangat besar, karena adanya restriksi kegiatan ekonomi dan sosial yang memengaruhi kemampuan UMKM, yang biasanya resilient, bisa menghadapi kondisi. Tahun 97-98, justru UMKM masih resilience. Sekarang ini dalam COVID ini, UMKM terpukul paling depan karena ketiadaan kegiatan di luar rumah oleh seluruh masyarakat.
- d. Nilai tukar Rupiah anjlok terhadap Dolar AS. Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) berpotensi melemah hingga Rp20.000 per dolar AS akibat wabah COVID-19. Untuk perkiraan moderatnya berada di kisaran Rp17.500 per dolar AS. Hal ini menjadi bagian dari salah satu skenario asumsi makro 2020 yang seluruhnya mengalami perubahan, seperti pertumbuhan ekonomi yang diperkirakan 2,3 persen hingga minus 0,4 persen. Selain itu, inflasi 5,1 persen serta harga minyak mentah Indonesia yang anjlok menjadi USD 31 per barel. Penyebab lainnya melemahnya rupiah karena investor panik sehingga terjadi apa yang disebut pembalikan modal atau capital outflow. Selama periode terjadinya pandemi ini antara Januari dan Maret 2020

telah terjadi *capital outflow* dalam portofolio investasi Indonesia, yang jumlahnya mencapai Rp167,9 triliun, yang menjadi turunya nilai tukar Rupiah terhadap dolar AS.

3. Dampak Covid-19 pada Lembaga Keuangan Syariah

Covid-19 ini diperkirakan bakal melemahkan sektor perbankan di Indonesia. Dalam riset yang disampaikan pada Selasa (24/3/2020), Lembaga Rating Global, *FitchRating* baru-baru ini telah merevisi peringkat operasional (*operatingenvironmentmidpointscore*) bank-bank di Indonesia menjadi 'BB+' dari sebelumnya 'BBB-'. Revisi skor *operationalFitch* ini artinya mencerminkan adanya ketidakpastian seputar tingkat keparahan dan durasi pandemi Corona dan dampaknya terhadap operasional bank-bank di Indonesia.¹⁰

B. Pendapatan

1. Pengertian Pendapatan

Dalam kamus besar bahasa Indonesia pendapatan adalah hasil kerja (usaha atau sebagainya).¹¹ Sedangkan pendapatan dalam kamus manajemen adalah uang yang diterima oleh perorangan, perusahaan dan organisasi lain

¹⁰Silpa Hanoatubun. Dampak covid-19 terhadap perekonomian Indonesia. *EduPsyCouns. Jurnal of education, psychology and counseling*. 2020. Vol. 2 No. 1. h. 146-153.

¹¹Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1998), h. 185.

dalam bentuk upah, gaji, sewa, bunga, komisi, ongkos dan laba.¹²

Pendapatan seseorang juga dapat didefinisikan sebagai banyaknya penerimaan yang dinilai dengan satuan mata uang yang dapat dihasilkan seseorang atau suatu bangsa dalam periode tertentu. Reksoprayitno mendefinisikan: “Pendapatan (*revenue*) dapat diartikan sebagai total penerimaan yang diperoleh pada periode tertentu”.

Menurut Slamet Riyadi “pendapatan adalah pendapatan yang berasal dari transaksi pinjaman dan penempatan dana di pasar uang antara bank disamping hasil yang diperoleh dari perdagangan surat-surat berjangka pendek”.¹³ Menurut Siswanto Sutojo “Penghasilan bunga yang diperoleh bank dari pinjaman yang diberikan dan investasi dalam surat berharga”.¹⁴

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pendapatan adalah sebagai jumlah penghasilan yang diterima oleh para anggota masyarakat untuk jangka waktu tertentu sebagai balas jasa atau faktor-faktor produksi yang telah disumbangkan.¹⁵

Ada empat kejadian yang dapat digunakan sebagai dasar untuk menentukan saat diakuinya pendapatan yaitu: 1) Pada

¹²BN. Marbun, *Kamus Manajemen*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2003), h. 230.

¹³SlametRiyadi, *Banking Asset and Liability Management*, (Jakarta: Lembaga Penerbitan Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2004), h. 9.

¹⁴Siswanto Sutojo, *Manajemen Keuangan Modern*, (Jakarta : Damar Mulia Pustaka, 2010), h.47.

¹⁵Reksoprayitno, *Sistem Ekonomi dan Demokrasi Ekonomi*, (Jakarta: Bina Grafika, 2004),h. 79.

saat dilakukan penjualan 2) Pada saat pembayaran telah diterima 3) Pada saat bagian tahap produksi diselesaikan 4) Pada saat selesainya produksi.

Berikut unsur-unsur pendapatan meliputi:

- 1) Pendapatan hasil produksi barang dan jasa.
- 2) Imbalan yang diterima atas penggunaan aktiva sumber-sumber ekonomis perusahaan oleh pihak lain.
- 3) Penjualan aktiva diluar barang dagangan merupakan unsur-unsur pendapatan lain-lain suatu perusahaan.

Dari berbagai definisi yang dikemukakan diatas, maka penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa pendapatan dilihat dari kesejahteraan dan kemakmuran di dalam daerah yang ditinggali, sebagaimana terlihat bahwa semakin rendah pendapatan yang didapatkan masyarakat maka kesejahteraan akan rendah, dan sebaliknya juga jika pendapatan yang di dapatkan tinggi maka kesejahteraan di dalam daerah tersebut bisa dikatakan tinggi.

2. Jenis-jenis pendapatan

a. Pendapatan Operasional

Pendapatan adalah penjualan barang atau jasa atau aktivitas lainnya yang merupakan operasi pokok perusahaan. Lebih khusus, pendapatan adalah aliran masuk atau peningkatan harta suatu perusahaan atau penyelesaian atas kewajiban-kewajibannya (gabungan atas kedua hal itu) selama suatu periodedari

penyerahan atau produksi barang, pelaksanaan pelayanan, atau kegiatan-kegiatan lain yang merupakan operasi utama perusahaan itu. Pendapatan atau penghasilan bank berasal dari hasil operasional bunga pemberian kredit, agio saham, dan lain-lain.

b. Pendapatan non operasional

Pendapatan non operasional adalah pendapatan bank yang diperoleh bukan dari usaha pokok bank. Misalnya, jika bank mempunyai gedung yang disewakan kepada pihak lain, maka pendapatan sewa merupakan pendapatan non operasional. Pendapatan Non Operasi adalah pendapatan yang diperoleh selain dari kegiatan utama perusahaan yang tidak secara langsung berkaitan dengan kegiatan utama perusahaan. Pendapatan ini sering disebut pendapatan lain-lain dan untung (other revenues and gains).¹⁶

3. Fungsi dan Sumber Pendapatan

Pendapatan bank merupakan hal yang terpenting karena pendapatan bank berfungsi untuk, dapat menjamin kontinuitas berdirinya bank, dapat membayar deviden pemegang saham bank, dapat membayar dan meningkatkan kompensasi karyawannya, merupakan tolak ukur tingkat kesehatan bank, merupakan tolak ukur baik

¹⁶Mulyadi, *Akuntansi manajemen, Konsep, Manfaat dan biaya*, Edisi Ketiga, (Yogyakarta: Bagian penerbitan STIE YKPN, 2011), h. 59.

atau buruknya manajemen bank, dapat meningkatkan daya saing bank bersangkutan, dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada bank, dapat meningkatkan status bank bersangkutan.

Adapun sumber-sumber pendapatan bank berasal dari, bunga kredit yang disalurkan oleh bank bersangkutan, ongkos-ongkos lalu lintas pembayaran, penjualan buku cek, bilyet giro, setoran, dan bilyet deposito, sewa safe deposit box, komisi danprovisi, jual beli valas, penjualan inventaris yang telah disusut habis, call money market, agio saham, dan lain-lain.

4. Indikator Pendapatan

Adapun indikator pendapatan anantara lain sebagai berikut:

- a. Penghasilan yang diterima perbulan. Penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh yang dapat digunakan untuk konsumsi dan menambah kekayaan, baik dari Indonesia maupun dari luar Indonesia dalam bentuk nama dan bentuk apapun.
- b. Anggaran biaya digunakan untuk mengetahui gambaran awal biaya yang akan dikeluarkan untukproyek bisnis tertentu. Dengan membuat anggaran biaya, diharapkan semua proses berjalan sesuai

dengan rencana termasuk urusan biaya. Anggaranbiaya digunakan sebagai barometer semua pihak ketika melakukan perencanaan keuangan proyek berikutnya. Untuk mengetahui seberapa besar biaya yang harus dikeluarkan oleh perusahaan untuk proyek tersebut dan dijadikan alat acuan bagi otoritas keuangan.

- c. Beban yang ditanggung. Beban adalah *expired cost* yaitu pengorbanan yang diperlukan atau dikeluarkan untuk merealisasi hasil, beban inidikaitkan dengan *revenue* pada periode yang berjalan.Beban adalah pengorbanan atau pengeluaran dari sumber-sumber ekonomi yang dapat dinilai dengan nilai uang untuk merealisasikan jumlah pendapatanpada satu periode akuntansi.¹⁷

C. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS)

1. Pengertian Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS)

Sebelum disebut sebagai Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) disebut juga At-Tamwil as-Sya'bi al-islami, yaitu bank yang melakukan kegiatanusaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatanusahanya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas

¹⁷Ananda.Analisis Pengakuan Pendapatan dan Beban Pada CV. Bakau Muda.(Pekanbaru.Skripsi.Universitas Islam Riau, 2011), h. 78.

pembayaran. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah mendefinisikan bank permodalan rakyat syariah sebagai bank pembiayaan rakyat syariah.¹⁸

Bank pembiayaan rakyat syariah (BPRS) sebagai salah satu lembaga keuangan perbankan syariah, yang pola operasionalnya mengikuti prinsip-prinsip syariah ataupun muamalah Islam. Bank pembiayaan rakyat syariah didirikan sebagai langkah aktif dalam rangka restrukturisasi perekonomian Indonesia yang dituangkan dalam berbagai paket keuangan, moneter, dan perbankan secara umum, dan secara khusus mengisi peluang terhadap kebijakan bank konvensional dalam penetapan tingkat suku bunga (rate of interest), yang selanjutnya BPRS secara luas dikenal sebagai sistem perbankan bagi hasil atau sistem perbankan Islam.¹⁹

BPRS adalah salah satu lembaga keuangan perbankan syariah, yang pola operasionalnya mengikuti prinsip-prinsip syariah atau muamalah Islam. BPRS berdiri berdasarkan UU No. 7 Tahun 1992 tentang peraturan pemerintah (PP) No. 72 tahun 1992 bank berdasarkan prinsip bagi hasil. Pada pasal 1 ayat 4 UU No. 10 tahun 1998 tentang perubahan atas UU No. 7 tahun 1992 tentang perbankan disebutkan bahwa BPRS adalah bank yang melaksanakan

¹⁸Ahmad Ilham Sholihin, *Buku Pintar Ekonomi Syariah*, (Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2010), h. 149.

¹⁹Lukman Hakim dan Muhamad Sholahuddin, *Lembaga Ekonomi dan Keuangan Syariah*, (Surakarta : Muhammadiyah University Press, 2008), h. 108.

kegiatan usaha yang berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran²⁰

2. Landasan Hukum

Pendirian BPRS pada mulanya mempunyai tujuan utama yaknimehindari riba dan mengamalkan prinsip-prinsip syariah dalam perbankan, akan tetapi BPRS dibentuk untuk tujuan kemaslahatan masyarakat. Di dalam Al-Qur'an, beberapa ayat yang terhubung dengan pelarangan riba. Seperti surah al-baqarah 275

شَيْطَانٌ يَتَخَبَّطُهُ الَّذِي يَقُومُ كَمَا إِلَّا يَقُومُونَ لَا الرِّبَا أَيَّا كُنُونَ الَّذِينَ
 أَوْ حَرَّمَ الْبَيْعَ اللَّهُ وَأَحْلَى الرِّبَا مِثْلَ الْبَيْعِ إِنَّمَا قَالُوا بَأْسًا نَهَمُوا ذَلِكَ الْمَسَّ مِنَ الْ
 مَنْ: اللَّهُ إِلَى وَأَمْرُهُ سَلَفًا فَلَهُ رَفَأَتْهُ رَبِّهِ، مِنْ مَوْعِظَةٍ جَاءَهُ رَفَمَنْ الرِّبَا
 خَلِدُونَ فِيهَا هُمُ النَّارِ أَصْحَابُ فَأُولَئِكَ عَادُوا

Artinya : Artinya : Orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (darimengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang

²⁰ Ahmad Rodoni dan Abdul Hamid, *Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Zikrullah Hakim, 2008), h. 38.

kembali(mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; merekakekal di dalamnya. (QS. Al-Baqarah : 275).

3. Kegiatan Usaha Bank Pembiayaan Syariah

Sebagai lembaga keuangan syariah pada dasarnya Bank Pembiayaan Syariah (BPRS) dapat memberikan jasa-jasa keuangan yang serupa dengandengan bank-bank umum syariah. Namun demikian, sesuai dengan UU Perbankan Syariah No. 21 tahun 2008, Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) hanya dapat melaksanakan usaha-usaha sebagai berikut:

- a. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk:
 - 1) Simpanan berupa tabungan atau yang dipersamakan dengan itu berdasarkan akad *wadi'ah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah
 - 2) Investasi berupa deposito atau tabungan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan akad *mudharabah* atau akad lainnya
- b. Menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk :
 - 1) Pembiayaan bagi hasil berdasarkan akad *mudharabah* atau *musyarakah*
 - 2) Pembiayaan berdasarkan akad *murabahah*, *salam*, atau *istishna*
 - 3) Pembiayaan berdasarkan akad *qaradh*

- 4) Pembiayaan penyewaan barang bergerak atau tidak bergerak kepadanasabah berdasarkan akad *ijarah* atau sewa beli dalam bentuk *ijarah*
 - 5) Pengambilalihan utang berdasarkan akad *hawalah*.
- c. Menempatkan dana pada bank syariah lain dalam bentuk titipan berdasarkanakad *wadi'ah* atau investasi berdasarkan akad *mudharabah* dan/atau akadlain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah
 - d. Memindahkan uang, baik untk kepentingan seendiri maupun untukkepentingan nasabah melalui rekening Bank Pembiayaan Rakyat Syariah yang ada di Bank Umum Syariah, Bank Umum Konvensional, dan UUS
 - e. Menyediakan produk atau melakukan kegiatan usaha bank syariah lainnyayang sesuai dengan prinsip syariah berdasarkan persetujuan Bank Indonesia.²¹

Setiap lembaga keuangan atau bukan lembaga keuangan memiliki suatu tujuan operasional. Adapun tujuan operasionalnya, akan memberikan gambaran bagi perusahaan mengenai *prospek* kedepan seperti apa yang dicapai. Adapun tujuan *operasional* BPRS adalah untuk melayani masyarakat ekonomi lemah dan pengusaha kecil baik di pedesaan maupun di perkotaan yang umumnya tidak terjangkau oleh bank umum. Adapun tujuan yang

²¹UU Perbankan Syariah No. 21 tahun 2008, *Kegiatan Usaha Bank Pembiayaan Rakyat Syariah*, Pasal 21

dikehendaki dengan berdirinya Bank Perkreditan Rakyat Syariah adalah:

- a. Meningkatkan kesejahteraan ekonomi umat Islam terutama masyarakat golongan ekonomi lemah.
- b. Meningkatkan pendapatan per kapita.
- c. Menambah lapangan kerja terutama di kecamatan-kecamatan.
- d. Mengurangi urbanisasi.
- e. Membina semangat ukhuwah Islamiah melalui kegiatan ekonomi.²²

4. Produk-Produk BPRS

Tujuan pengenalan produk perbankan syariah adalah agar setelah kita mengenal produk-produk apa yang terdapat di perbankan syariah, selanjutnya kita akan mampu untuk menyusun *strategi* pemasaran yang tepat bagi produk-produk tersebut. Sebab tanpa pengenalan produk yang akan dijual, maka akan mengakibatkan penyusunan *strategi* pemasaran yang tidak efektif. Hal ini akan menyebabkan strategi pemasaran yang dilakukan oleh pihak bank tidak tepat sasaran dan akhirnya produk yang ditawarkan tidak diterima oleh masyarakat. Secara garis

²²Moh. Sochih, Analisis Tingkat Kesehatan Bank Ditinjau Dari Camel (Capital, Asset Quality, Management, Earning, And Liquidity) Untuk Mengukur Keberhasilan Manajemen Pada Pt Bprs Margirizki , Banguntapan, Bantul, Yogyakarta (Studi Kasus Pada Pt Bprs Margi Rizki Bahagia) *Jurnal Pendidikan Akuntansi Indonesia*, 2008, Vol. VI. No. 2, h. 83.

besar produk yang ditawarkan oleh perbankan syariah menjadi tiga bagian besar, yaitu:

a. Produk Penghimpunan Dana (*Funding*)

1) Tabungan

Menurut Undang-undang Perbankan Syariah Nomor 21 Tahun 2008. Tabungan adalah simpanan berdasarkan akad *wadi'ah* atau investasi dana berdasarkan *mudharabah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya dapat dilakukan menurut syarat dan ketentuan tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, *bilyet giro*, dan/atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.

2) *Deposito*

Deposito adalah bentuk simpanan nasabah yang mempunyai jumlah minimal tertentu, jangka waktu tertentu dan bagi hasilnya lebih tinggi daripada tabungan.

3) *Giro*

Giro adalah bentuk simpanan nasabah yang tidak diberikan bagi hasil, dan pengambilan dana menggunakan cek, biasanya digunakan oleh perusahaan atau yayasan dan atau bentuk badan hukum lainnya dalam proses keuangan mereka. Dalam giro meskipun pihak bank tidak memberikan

bagi hasil, namun pihak bank berhak memberikan bonus kepada nasabah yang besarnya tidak ditentukan di awal tergantung kepada kebaikan pihak bank.

b. Prinsip *Wadi'ah*

Prinsip *wadi'ah* yang diterapkan adalah *wadi'ah yad dhamanah* yang diterapkan pada produk rekening giro. *Wadi'ah dhamanah* berbeda dengan *wadi'ah amanah*. Dalam *wadi'ah amanah*, pada prinsipnya harta titipan tidak boleh dimanfaatkan oleh pihak yang dititipkan dengan alasan apapun juga, akan tetapi pihak yang dititipkan boleh mengenakan biaya administrasi kepada pihak yang menitipkan sebagai kontraprestasi atas penjagaan barang yang dititipkan. Pada *wadi'ah yad dhamanah* pihak yang dititipkan (bank) bertanggung jawab atas keutuhan harta titipan sehingga ia boleh memanfaatkan harta titipan tersebut. Dan pihak bank boleh memberikan sedikit keuntungan yang didapat kepada nasabahnya dengan besaran berdasarkan kebijaksanaan pihak bank.

c. Prinsip *mudharabah*

Dalam mengaplikasikan prinsip *mudharabah*, penyimpan dana atau *deposan* bertindak sebagai *shahibul maal* (pemilik modal) dan bank sebagai *mudharib* (pengelola). Bank kemudian melakukan

penyaluran pembiayaan kepada nasabah peminjam yang membutuhkan dengan menggunakan dana yang diperoleh tersebut baik dalam bentuk *murabahah*, *Ijarah*, *mudharah*, *musyarakah* dan bentuk lainnya.

d. Produk Penyaluran Dana (*Financing*)

financing ialah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Salah satu fungsi utama dari perbankan adalah untuk menyalurkan dana yang telah dihimpunnya kepada masyarakat melalui pembiayaan kepada nasabah. Secara garis besar produk pembiayaan kepada nasabah yaitu:

1) Pembiayaan dengan prinsip jual beli

Pembiayaan dengan prinsip jual beli ditujukan untuk memiliki barang, dimana keuntungan bank telah ditentukan di depan dan menjadi bagian harga atas barang atau jasa yang dijual. Barang yang diperjual belikan dapat berupa barang *konsumtif* maupun barang *produktif*. Akad yang dipergunakan dalam produk jual beli ini adalah *murabahah*, *salam*, dan *istishna*.

2) Pembiayaan Dengan Prinsip Sewa

Pembiayaan dengan prinsip sewa ditujukan untuk mendapatkan jasa, dimana keuntungan bank

ditentukan di depan dan menjadi bagian harga atas barang atau jasa yang disewakan.

3) Pembiayaan dengan Prinsip Bagi Hasil

a) *Musyarakah*

Musyarakah adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai kesepakatan.

b) *Mudharabah*

Mudharabah berasal dari kata *dharb*, berarti memukul atau berjalan. Pengertian memukul atau berjalan ini lebih tepatnya adalah proses seseorang memukulkan kakinya dalam menjalankan usaha. *Mudharabah* adalah kerja sama antara dua atau lebih pihak, pengelola modal (*shahibul maal*) mempercayakan sejumlah modal kepada pengelola (*mudharib*) dengan suatu perjanjian pembagian keuntungan.²³

4) Pembiayaan dengan Akad Pelengkap

Sedangkan pembiayaan dengan akad pelengkap ditujukan untuk memperlancar pembiayaan dengan menggunakan tiga prinsip di atas. Berikut akad

²³ Muhammad Syafii Antonio. *Bank Syariah: Teori dan Praktik*. (Yogyakarta: gema Insani, 2001). h. 90-95.

pelengkap tersebut, yaitu: *hawalah* (alih hutang-piutang), *rahn* (gadai), *qardh* (pinjaman uang), *wakalah* (perwakilan), *kafalah* (garansi bank).

e. Produk Jasa (*Service*)

Selain menjalankan fungsinya sebagai *intermediaries* (penghubung) antara pihak yang kelebihan dana (*surplus of fund*) dan kekurangan dana (*deficit of fund*), Bank syariah dapat pula melakukan berbagai pelayanan jasa perbankan kepada nasabah dengan mendapat imbalan berupa sewa atau keuntungan. Jasa perbankan tersebut antara lain berupa:

1) *Sharf* (jual beli valuta asing)

Pada prinsipnya jual beli valuta asing sejalan dengan prinsip *sharf*.²⁴ Jual beli mata uang yang tidak sejenis ini, penyerahannya harus dilakukan pada waktu yang sama.

2) *Wadi'ah* (titipan)

Jenis produk jasa tambahan yang dapat diterapkan adalah *wadi'ah*, namun *wadi'ah* yang diterapkan adalah *wadi'ah yad al-amanah*. Aplikasi perbankan *wadi'ah yad al-amanah* adalah penyewaan kotak simpanan (*safe deposit box*) sebagai sarana penitipan barang berharga nasabah. Bank mendapat imbalan sewa dari jasa tersebut.

²⁴ Adiwarmarman A Karim. *Bank Islam: Analisis Keuangan Fiqh dan Keuangan*. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada), h. 58.

D. Kebijakan Lembaga Keuangan Syariah Pada Nasabah Pada Masa Pandemi COVID-19

Respons Pemerintah sebagai upaya mengatasi krisis keuangan pada kondisi Pandemi dilakukan dengan mengeluarkan regulasi atas pengaturan keuangan negara. Ada dua regulasi keuangan negara yang dikeluarkan oleh negara untuk mengatur pembiayaan keuangan bagi masyarakat. Dua aturan tersebut yaitu Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 dan POJK Nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical dampak Penyebaran Coronavirus Disease Disease 2019 tanggal 16 Maret 2020. Sesuai peraturan OJK tersebut diatas, debitur perbankan diberikan penundaan sampai dengan 1 (satu) tahun dan penurunan bunga. Penundaan yang dimaksud yaitu penangguhan angsuran pembiayaan. Untuk mekanismenya, setiap utang atau pembiayaan direstrukturisasi oleh pihak bank atau perusahaan pembiayaan dapat ditetapkan lancar apabila diberikan kepada debitur yang teridentifikasi terkena dampak penyebaran Covid-19.²⁵

²⁵Inna Fauzi dan Yassirlana Anjani, Kebijakan Peraturan OJK Terhadap Perbankan Syariah dalam Menghadapi Wabah Covid 19 di Era New Normal. *Jurnal of sharia Economic Law*. Vol. 4 No. 1 2021.h. 105-117

1. Pengertian Restrukturisasi

Restrukturisasi spesifiknya berupaya untuk menyelamatkan uang muka nasabah dengan mengubah struktur pembiayaannya mendasari pengaturan kredit. Dengan demikian, nasabah pembiayaan bermasalah memiliki pilihan untuk mengurus kewajibannya dalam pengembangan atau pengembalian ke bank, sementara nasabah meyakinkan pihak bank dapat mengembalikan kewajiban tersebut kapan pun ada kesempatan.

Restrukturisasi kembali pembiayaan harus dilakukan secara terpisah. Yang pertama adalah penjadwalan ulang (*reshceduling*) khususnya mengubah paket cicilan lebih spesifik mengubah rencana angsuran untuk komitmen klien atau jangka waktu, yang kedua adalah persyaratan kembali (*reconditioning*) khususnya mengubah keseluruhan prasyarat pembiayaan, porsi, kerangka waktu dan memberikan penurunan harga selama tidak menambah kelebihan komitmen klien untuk dibayarkan kepada bank, ketiga membangun ulang (*restructuring*), agar perubahan spesifik dalam kebutuhan pembiayaan tidak terbatas pada penjadwalan ulang dan *reconditioning*, diantaranya aset ekstra untuk kantor pembiayaan bank, transformasi kontrak pembiayaan, perubahan pembiayaan menjadi perlindungan syariah jangka menengah dan perubahan pembiayaan untuk menghargai kerja sama saat berada di organisasi klien.

Dalam perubahan administrasi ini, BI mewajibkan semua bank syariah untuk memiliki strategi yang disusun selanjutnya, strategi kerja standar (SOP) sehubungan dengan pembiayaan pembangunan kembali yang harus disahkan oleh hakim dan menentukan ukuran pelaksanaan Restrukturisasi didelegasikan tidak memuaskan, tidak pasti, dan kemalangan. Strategi SOP restrukturisasi pembiayaan ini sangat penting untuk bahaya bank terhadap strategi eksekutif yang penataannya harus dilakukan bersama-sama dengan dewan pengawas syariah (DPS).

Restrukturisasi secara administratif harus diberikan kepada klien yang telah berkurang kapasitas angsuran dan memiliki kemungkinan bisnis bagus dapat memenuhi komitmen mereka setelah restrukturisasi. Khusus untuk pembiayaan yang tidak moderat, restrukturisasi dilakukan untuk klien yang telah mengurangi kapasitas cicilan dan terdapat sumber cicilan porsi yang jelas untuk klien serta dapat memenuhi komitmen setelah restrukturisasi.

Pelaksanaan restrukturisasi harus didukung oleh pemeriksaan dan bukti yang cukup dan menyeluruh. Bukti yang ada adalah laporan keuangan klien yang menunjukkan peningkatan dalam pelaksanaan organisasi, kontrak kerja lainnya diperoleh klien, angsuran jelas lainnya.

2. Tujuan Restrukturisasi

Salah satu upaya untuk menghemat pembiayaan melalui jalur yang tidak sah adalah restrukturisasi. Restrukturisasi mendorong untuk membatasi potensi kemalangan yang disebabkan oleh masalah pembiayaan. Alasan yang sah untuk restrukturisasi adalah surat dari badan pengelola BI No. 31/10/KEP/DIR tanggal 12 November 1998. meliputi:

- a. *Rescheduling*, aktivitas muncul sebagai penjadwalan ulang kewajiban nasabah. Rescheduling dapat dilakukan untuk kondisi:
 - 1) Potensi usaha masih cukup bagus.
 - 2) Kemampuan nasabah dalam memenuhi kewajiban masih ada.
 - 3) Plafon pembiayaan yang tidak berubah.
- b. *Reconditioning*, untuk aktivitas setelah pembiayaan dan persyaratan yang umumnya. Kegiatan reconditioning harus dimungkinkan dalam kondisi khusus sebagai berikut:
 - 1) Potensi bisnis masih sangat dapat diterima atau cukup bagus.
 - 2) Kantor bisnis belum memuaskan.
 - 3) Bisnis menghadapi pendapatan para eksekutif.
 - 4) Plafon pembiayaan tetap.

- c. Restructuring adalah aktivitas yang muncul sebagai peningkatan dari semua komitmen klien. Restructuring dilakukan dalam kondisi tertentu sebagai berikut:
- 1) Kualitas bisnis sangat dapat diterima atau cukup bagus.
 - 2) Kemampuan atau kapasitas klien untuk memenuhi komitmen mereka sebenarnya masih ada.
 - 3) Permasalahan bisnis hanya menghadapi masalah yang tidak permanen.
 - 4) Plafon pembiayaan telah berubah.

3. Syarat-Syarat Restrukturisasi

Sebagian dari persyaratan yang harus dipenuhi dalam melakukan restrukturisasi sebagai berikut:

- a. Nasabah atau klien mengalami tantangan ketika akan melakukan angsuran utama dan marjin, akan tetapi memiliki kemampuan dalam melunasi hutang.
- b. Pemeriksaan kredit serta melakukan pembedahan survei kondisi bisnis klien atau kondisi moneter klien oleh pemeriksa hutang dan disetujui komite kredit.
- c. Semua organisasi yang diidentifikasi dengan kredit untuk kepentingan klien harus diselesaikan serta ditangani dengan sesuai serta harus dilakukan pemeriksaan oleh pengurusi segala hal perizinan yang menyangkut perusahaan.

- d. Nasabah atau klien telah menyetujui dan memberikan tanda bukti berupa tanda tangan untuk setuju dalam perjanjian restrukturisasi.

4. Kriteria Restrukturisasi

Kegiatan suatu pembiayaan di restrukturisasi dengan menggunakan sistem analisis serta mempertimbangkan suatu hal yang mendasari sebagai berikut:

- a. Sebuah kemungkinan bisnis atau kapasitas klien atau nasabah untuk membayar sesuai proyeksi pendapatan untuk klien pembiayaan bisnis yang menguntungkan.
- b. Kapasitas untuk membayar seperti yang ditunjukkan oleh proyeksi pendapatan untuk klien pembiayaan yang tidak memperoleh keuntungan.

Bank mengarahkan klien untuk restrukturisasi akan tetapi klien harus memenuhi persyaratan berikut ini:

- a. Klien mengalami permasalahan dalam kemampuan untuk membayar.
- b. Klien mempunyai bisnis yang sangat baik serta dapat memberikan suatu komitmen setelah di restrukturisasi.²⁶

5. Faktor-faktor Bank Indonesia Mengeluarkan Kebijakan Restrukturisasi

Kemajuan Bank Indonesia memberikan pedoman (PBI) untuk membangun kembali (restrukturisasi)

²⁶Mulyadi Muslim dan Nenengsih. Penerapan Pembebasan Denda Kepada Nasabah yang Terkena dampak pandemi covid 19 pada KSPPS Kota Padang. *Jurnal ekonomi dan manajemen*, 2021, Vol. 18 No 1, h.211-231

pembiayaan yang ada di bank syariah dengan memperkuat perbankan syariah yang ada di Indonesia. Pedoman ini, sebagai aturan, bank syariah siap bersaing dalam pinjaman untuk klien. Dengan adanya hal tersebut, metode yang mendorong Bank Indonesia memberikan kebijakan membangun kembali (restrukturisasi) terhadap bank syariah dan unit usaha syariah.

- a. Untuk menjaga kelangsungan bisnis Bukan saja bisnis yang telah di atur disuatu undang-undang, dalam menjalankan bisnis unggulan, keuangan Islam harus mempunyai pedoman kepada fatwa Dewan Syariah Nasional dan Majelis Ulama Indonesia. Sementara itu, untuk menjaga kesesuaian bisnis perbankan, BI memberikan pengaturan terkait restrukturisasi pembiayaan. Suatu hal, telah dilakukan dalam bentuk restrukturisasi pembiayaan ini adalah upaya melengkapi dokumen kesejahteraan 13 Peraturan Bank Indonesia Nomor: 10/18/PBI/2008 jurnal Tentang Restrukturisasi Pembiayaan Bagi Bank Syariah Dan Unit Usaha Syariah, bank untuk bank syariah. Jaminan macam-macam kesejahteraan berencana untuk menjamin bahwa bank sebagai lembaga mediator moneter yang menjalankan kegiatan usahanya dengan memanfaatkan aset publik dan pihak luar lainnya harus senantiasa baik-baik saja.

- b. Untuk menjaga kualitas pembiayaan Bank Indonesia fokus pada peningkatan bisnis uang syariah di Indonesia. Salah satunya dengan lebih fokus lagi dalam menjaga ide suatu pembiayaan. Terdapat dua hal yang sangat penting dalam melakukan pembiayaan keuangan islam yaitu yang pertama, Bank Indonesia mengarahkan restrukturisasi klien agar dapat memenuhi kebutuhan sekunder, dan yang kedua bank indonesia mengizinkan suatu lembaga untuk memimpin membangun kembali (restrukturisasi) dengan kualitas yang familiar dan pertimbangan yang luar biasa.
- c. Mendukung pertumbuhan dan perkembangan industri perbankan syariah secara optimal Pengenalan UU No. 10 Tahun 1998 membahas lembaga keuangan dan juga UU No. 23 tahun 1999 membahas lembaga keuangan yang ada Indonesia, keberadaan bank syariah dirasakan secara tegas memberikan landasan legitimasi yang membumi bagi bank Indonesia dalam memajukan perbankan syariah. Terdapat tujuh pedoman kegiatan bagi bank syariah, yaitu tiga pedoman khusus 14 Peraturan Bank Indonesia Nomor: 10/18/PBI/2008 jurnal Tentang Restrukturisasi Pembiayaan Bagi Bank Syariah Dan Unit Usaha Syariah, untuk mengatur suatu lembaga dan juga informasi tentang kantor bank syariah dan empat pengaturan yang berhubungan dengan

rencana kliring lokal bagi BUS dan UUS, serta ketentuan yang menyangkut giro wajib minimum bagi BUS dan juga UUS dan juga peraturan suatu penempatan pada modal SWBI.

- d. Untuk meminimalkan resiko kerugian. Dalam aktivitasnya, perbankan syariah terus dihadapkan pada berbagai bahaya, dan harus diakui bahwa bisnis keuangan merupakan industri yang penuh dengan bukaan bahaya, terutama karena termasuk direktur kas publik dan diputar sebagai spekulasi, seperti kredit, perlindungan dan usaha dan lain. Oleh karena itu, bank harus meningkatkan pekerjaan kontrol interiornya sama seperti membahayakan dewan.²⁷

²⁷Syarif Hidayatullah, Strategi Menjaga Pertumbuhan Bank Syariah di Tengah Pandemi Covid 19. *Jurnal Al-Mizan*, 2021, Vol. 5 No.1 h.101-124.

E. Kebijakan POJK Nomor 2/POJK 03/2021²⁸



SALINAN

PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIKINDONESIA

NOMOR 2 /POJK.03/2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN
OTORITAS JASA KEUANGAN

NOMOR 34/POJK.03/2020 TENTANG KEBIJAKAN BAGI
BANK PERKREDITAN RAKYAT DAN BANK
PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH SEBAGAI DAMPAK
PENYEBARAN *CORONAVIRUS DISEASE* 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN,

²⁸PJOK R1 No. 2 tahun 2021

- Menimbang:
- a. Bahwa penyebaran *CoronavirusDisease* 2019(COVID-19) secara global dan domestik masih berlanjut dan berdampak cukup signifikan terhadap sektor riil termasuk usaha mikro, kecil, dan menengah;
 - b. Bahwa dampak lanjutan penyebaran *Coronavirus Disease*2019(COVID-19)terhadap sektorriil termasuk usaha mikro, kecil,dan menengah berpengaruh kepada kinerja bank perkreditan rakyat dan bank pembiayaan rakyat syariah;
 - c. bahwa untuk mendorong optimalisasi kinerja industri bank perkreditan rakyat dan bank pembiayaan rakyat syariah, perlu dilakukan penyesuaian terhadap Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/POJK.03/2020 tentang Kebijakan bagi Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah sebagai Dampak Penyebaran *CoronavirusDisease* 2019 untuk mengatur simulasi perhitungan dampak penerapan kebijakan stimulus, kebijakan dividen dan/atau tantiem, dan perpanjangan periode stimulus;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/POJK.03/2020 tentang Kebijakan bagi Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah sebagai Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease* 2019;

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4867);
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253);
4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/POJK.03/2020 tentang Kebijakan bagi Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah sebagai Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease* 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6520)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: **PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 34/POJK.03/2020**

ENTANG KEBIJAKAN BAGI BANK
PERKREDITAN RAKYAT DAN BANK
PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH
SEBAGAI DAMPAK PENYEBARAN
CORONAVIRUS DISEASE 2019.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/POJK.03/2020 tentang Kebijakan bagi Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah sebagai Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease* 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6520) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (4) Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) BPR atau BPRS dapat menerapkan kebijakan bagi BPR dan BPRS sebagai dampak penyebaran *Coronavirus Disease* 2019 (COVID-19).
- (2) Penerapan kebijakan bagi BPR dan BPRS sebagai dampak penyebaran *Coronavirus Disease* 2019 (COVID-19) terdiri atas:

- a. pembentukan penyisihan penghapusan aset produktif;
 - b. perhitungan nilai agunan yang diambil alih sebagai faktor pengurang modal inti dalam perhitungan kewajiban penyediaan modal minimum;
 - c. perhitungan penyediaan dana dalam bentuk penempatan dana antar bank; dan/atau
 - d. penyediaan dana pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia.
- (3) BPR atau BPRS dalam menerapkan kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian.
- (4) Dalam hal BPR atau BPRS menerapkan kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), BPR atau BPRS harus melakukan:
- a. penyesuaian pedoman atas seluruh kebijakan yang diterapkan;
 - b. dokumentasi dan administrasi yang memadai atas seluruh kebijakan yang diterapkan; dan

- c. simulasi perhitungan dampak penerapan kebijakan terhadap kecukupan permodalan dan likuiditas BPR dan BPRS.
- (5) Dokumentasi dana administrasi atas masing-masing kebijakan yang diterapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b paling sedikit memuat:
- a. penyisihan penghapusan aset produktif:
 - 1. jumlah penyisihan penghapusan aset produktif yang wajib dibentuk sesuai dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kualitas aset produktif dan pembentukan penyisihan penghapusan aset produktif; dan
 - 2. realisasi jumlah penyisihan penghapusan aset produktif yang dibentuk sesuai dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, untuk masing-masing rekening aset produktif BPR dan BPRS;
 - b. perhitungan nilai agunan yang diambil alih sebagai faktor pengurang modal inti BPR dan BPRS dalam perhitungan kewajiban penyediaan modal minimum;

- c. perhitungan penyediaan dana dalam bentuk penempatan dana antar bank; dan/atau
 - d. penyediaan dana pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia.
 - 1. jumlah biaya pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia yang wajib dipenuhi sesuai dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kewajiban penyediaan dana pendidikan dan pelatihan untuk pengembangan sumber daya manusia bank perkreditan rakyat dan bank pembiayaan rakyat syariah; dan
 - 2. realisasi biaya pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia BPR dan BPRS sesuai dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.
- 2. Ketentuan Pasal 7 tetap, Penjelasan ayat (1) Pasal 7 diubah sebagaimana tercantum dalam penjelasan pasal demi pasal.
 - 3. Diantara BAB V dan BAB VI disisipkan 2 (dua) bab, yakni BAB VA dan BAB VB sehingga berbunyi sebagai berikut.

BAB VA

SIMULASI PERHITUNGAN DAMPAK PENERAPAN KEBIJAKAN

Pasal 7A

- (1) BPR atau BPRS melakukan simulasi perhitungan dampak penerapan kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf c secara periodik.
- (2) Periode simulasi perhitungan dampak penerapan kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh BPR dan BPRS sesuai dengan kondisi dan kebijakan yang diterapkan oleh masing-masing BPR dan BPRS.
- (3) Otoritas Jasa Keuangan dapat menetapkan periode simulasi perhitungan dampak penerapan kebijakan lebih cepat dari periode yang ditetapkan oleh BPR dan BPRS sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
- (4) Otoritas Jasa Keuangan dapat meminta BPR dan BPRS menyampaikan hasil simulasi perhitungan dampak penerapan kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan rencana tindak jika diperlukan.
- (5) Hasil simulasi perhitungan dan rencana tindak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan paling

lambat 14 (empat belas) hari sejak tanggal surat pemberitahuan dari Otoritas Jasa Keuangan.

- (6) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) jatuh pada hari Sabtu, hari Minggu, dan/atau hari libur nasional, BPR atau BPRS menyampaikan hasil simulasi perhitungan dan rencana tindak pada hari kerja berikutnya.

BAB VB

KEBIJAKAN PEMBAGIAN DIVIDEN DAN/ATAU TANTIEM

Pasal 7B

- (1) Dalam hal BPR atau BPRS melakukan pembagian dividen dan/atau tantiem, BPR atau BPRS wajib memastikan pembagian dividen dan/atau tantiem tidak berdampak pada kecukupan permodalan BPR dan BPRS sesuai dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kewajiban penyediaan modal minimum dan pemenuhan modal inti minimum.
- (2) Dalam memastikan dampak pembagian dividen dan/atau tantiem terhadap kecukupan permodalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPR atau BPRS wajib memperhitungkan paling sedikit penerapan kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a dan huruf b.

- (3) Otoritas Jasa Keuangan dapat meminta BPR dan BPRS untuk menyampaikan hasil perhitungan dampak pembagian dividen dan/atau tantiem sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat 14(empat belas) hari sejak tanggal surat pemberitahuan dari Otoritas Jasa Keuangan.
- (4) Apa bila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) jatuh pada hari Sabtu, hari Minggu, dan/atau hari libur nasional, BPR atau BPRS menyampaikan hasil perhitungan dampak pembagian dividen dan/atau tantiem pada hari kerja berikutnya.
- (5) BPR atau BPRS yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau ayat(2) dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis.
- (6) Dalam hal BPR atau BPRS telah dikenai sanksi administrative sebagaimana dimaksud pada ayat (5), BPR atau BPRS tetap tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau ayat (2) dapat dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. penurunan tingkat kesehatan; dan/atau
 - b. larangan sebagai pihak utama sesuai dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kembali bagi pihak utama lembaga jasa keuangan.

4. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

Penerapan kebijakan bagi BPR dan BPRS dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini berlaku sampai dengan tanggal 31 Maret 2022.

Pasal II

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

\

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian lapangan (*Field Research*) yaitu penelitian mendalam mengenai unit sosial, individu, kelompok, lembaga, atau masyarakat tertentu yang hasilnya merupakan gambaran yang lengkap dan terorganisir baik mengenai unit tersebut.²⁹ Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif yang dilakukan dengan pendekatan terhadap objek studi kasus.³⁰ Pendekatan kasus (*Case Approach*), yaitu pendekatan dalam penelitian deskriptif normatif yaitu penelitian yang berusaha untuk menuturkan pemecahan masalah yang berdasarkan data-data yang jelas oleh pihak BPRS Adam Kota Bengkulu secara langsung saat di wawancara. Untuk mengetahui bagaimana dampak Covid-19 terhadap pendapatan BPRS Adam Kota Bengkulu.

Objek penelitian ini adalah dampak Covid-19 terhadap pendapatan lembaga keuangan syariah dan strategi yang diterapkan dalam mengatasi dampak Covid-19 terhadap pendapatan lembaga keuangan syariah (BPRS Adam Kota Bengkulu). Hal ini dikarenakan adanya keleluasaan dalam

²⁹SumardiSuryabrata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), h. 80.

³⁰Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*, (Bandung: Alfabeta, 2010), h. 372.

mendapatkan informasi dari berita-berita terbaru dari sumber-sumber terpercaya.

B. Waktu dan Lokasi Penelitian

Untuk waktu penelitiannya dilakukan pada bulan Desember 2020 sampai dengan Februari 2021. Adapun lokasi penelitian yang penulis teliti di PT. BPRS Adam di Jl. KM 6,5 Kota Bengkulu.

C. Subjek/Informan Penelitian

Informan adalah orang yang diwawancarai, dimintai informasi oleh pewawancara. Dalam penelitian yang menjadi sumber informasi adalah para *Informan* yang berkompeten dan mempunyai relevansi dengan penelitian. Pemilihan informan diambil dengan teknik *purpose sampling*. *Purpose sampling* atau dikenal *purposeful sampling* merupakan metode/cara pengambilan sampel berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tertentu untuk tujuan tersebut. Informan dalam penelitian ini adalah hanya mengambil beberapa sampel saja dari beberapa informan yang benar-benar mengetahui masalah yang penulis teliti yaitu Staff Umum dan Personalia 1 orang, Squad Legal 1 orang, Staff Adm Legal 2 orang, Customer Service 1 orang dan Account Officer 1 orang. Jadi total keseluruhan berjumlah 6 orang informan.

D. Sumber Data

1. Sumber Primer

Data Data primer pada penelitian ini adalah diperoleh dari observasi, dan wawancara dengankaryawan BPRS Adam.

2. Sumber Sekunder

Data sekunder adalah jenis data tambahan yang tidak di peroleh dari sumber pertama, tetapi sudah melalui sumber kesekian data ini biasanya bisa di dapatkan melalui buku, publikasi pemerintahan, catatan internal, organisasi, laporan, jurnal, hingga berbagai situs yang berkaitan dengan informasi yang sedang dicari.³¹

E. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang penulis gunakan pada penelitian ini adalah :

1. Observasi

Observasi adalah penelitian atau pengamatan secara langsung ke lapangan untuk mendapatkan informasi dan mengetahui permasalahan yang diteliti. Observasi menurut kenyataan yang terjadi di lapangan dapat diartikan dengan kata-kata yang cermat dan tepat apa yang diamati, mencatatnya kemudian mengelolanya dan diteliti sesuai dengan cara ilmiah.

³¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D...* , h. 148

2. Wawancara

Wawancara adalah suatu bentuk komunikasi secara respon antara penanya dan narasumber yang bertujuan untuk mendapatkan informasi. Dalam hal ini peneliti mengadakan tanya jawab secara langsung dengan 6 orang karyawan BPRS Adam.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah kegiatan untuk merekam dan menyimpan berbagai data penting yang dihasilkan oleh kegiatan. Kegiatan dokumentasi pada penelitian digunakan untuk mendapatkan gambar atau foto pada saat melakukan penelitian.³²

F. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang dilaksanakan adalah reduksi data. Mereduksi artinya meringkas, memilah hak pokok, berfokus kepada hal penting, ditelusuri pola serta tema dan menghilangkan hal yang tidak diperlukan. Sehingga data yang sudah direduksi akan memberi deskripsi yang lebih rinci dan memudahkan peneliti guna melaksanakan pengumpulan data berikutnya dan mencari jika dibutuhkan. Di sini peneliti memfokuskan tentang kebijakan dan dampak BPRS Adam.

Sesudah data direduksi, langkah berikutnya yaitu penyajian data. Pada penelitian kualitatif, penyuguhan data

³²Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D...*, h. 150

dapat dilaksanakan pada bentuk penjelasan singkat, keterkaitan antar kategori ataupun sejenisnya. Adanya display data, akan mempermudah guna mengetahui suatu hal yang terjadi, menyusun rencana berikutnya berdasar suatu hal yang sudah diketahuinya itu. Yang didisplay pada penelitian ini yaitu dengan mewawancarai karyawan BPRS Adam.

Langkah ke-3 pada analisis data kualitatif yaitu menarik kesimpulan beserta memverifikasi. Kesimpulan awal yang dipaparkan sifatnya masih sementara dan bisa berubah jika tidak dilihat bukti yang kuat yang menunjang tahap pengumpulan data selanjutnya.

Namun jika kesimpulan yang dipaparkan di tahapan awal ditunjang dengan bukti yang konsisten serta valid ketika peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, sehingga kesimpulan itu kredibel. Tahap terakhir dibuktikan peneliti dengan membuat form pedoman wawancara yang berisi beberapa pertanyaan untuk menjawab masalah dalam penelitian ini sehingga peneliti dapat mengetahui lebih jelas masalah³³

³³Sugiyono, *Statistik Non Parametris Untuk Penelitian*, (Bandung, CV Alfabeta, 2013), h.80.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Dampak Covid-19 Terhadap Pendapatan BPRS Adam

COVID-19 telah menjadi fokus perhatian besar Negara Indonesia karena permasalahan yang terus ditimbulkannya, ada banyak kerugian akibat COVID-19 yang berdampak terhadap perekonomian Indonesia. Perkembangan ekonomi suatu negara pada dasarnya bertujuan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat melalui pertumbuhan ekonomi yang cepat dan distribusi pendapatan yang adil. Dalam kondisi pandemi COVID-19 ekonomi terserang, semua bisnis mengalami perlambatan tidak terkecuali BPRS Adam. Sebagai institusi perantara, denyut bisnis BPRS Adam sangat bergantung pada perputaran roda ekonomi yang digerakkan oleh aktivitas masyarakat. Sehingga ketika masyarakat dipaksa untuk tinggal di rumah maka bank juga terpaksa rela untuk kehilangan potensi pendapatan.³⁴

Dari hasil wawancara peneliti kepada pihak bank bersama bapak Dedi Kurniawan sebagai *staff* Umum dan *Personalia* di BPRS Adam, dampak wabah COVID-19 terhadap perusahaan adalah hilangnya pendapatan dan penurunan kualitas aset karena minimnya penjualan, tetapi tetap harus melakukan pengeluaran ditambah dengan

³⁴H. Tahliani, Tantangan Perbankan Syariah Dalam Menghadapi Pandemi Covid-19. *Jurnal Madani Syariah*, 2020, Vol.2 No.2, h. 65-78

banyaknya perusahaan yang mengalami kerugian sehingga terpaksa memberhentikan karyawannya karena perusahaan tidak mampu membayar gaji para karyawan.

Pengetatan margin bunga bersih juga terkena dampak COVID-19 dikarenakan BPRS Adam menggunakan sistem bagi hasil. Dengan sistem bagi hasil, maka kondisi neraca lembaga keuangan syariah masuk dalam krisis ekonomi akibat pandemi COVID-19 sehingga akan elastis karena besarnya biaya yang diperuntukkan untuk pembayaran bagi hasil juga akan ikut menurun dengan penurunan pendapatan yang diperoleh lembaga keuangan syariah.

Ada tiga risiko yang membayangi industri perbankan dalam masa pandemi covid-19 yaitu penyaluran kredit, penurunan kualitas aset dan pengetatan margin bunga bersih. Dari ketiga risiko tersebut mari kita analisa apakah bank syariah lebih kuat dalam menghadapi krisis ekonomi akibat pandemi covid-19 dibandingkan bank konvensional atau malah sebaliknya.

1. Penyaluran kredit (pembiayaan)

Dalam hal ini bank syariah maupun bank konvensional akan mengalami kondisi yang sama. Baik bank syariah maupun bank konvensional akan sama-sama mengalami pelambatan penyaluran kredit (pembiayaan)

2. Penurunan kualitas aset

Dalam hal ini baik bank syariah maupun bank konvensional akan sedikit terbantu dengan adanya POJK No.11/POJK.03/2020. POJK tersebut akan membantu bank syariah maupun bank konvensional terutama dalam pencadangan penyisihan penghapusan aktiva produktif. Bank syariah diprediksi akan memiliki keunggulan dibandingkan dengan bank konvensional.

3. Pengetatan margin bunga bersih.

Hal tersebut dikarenakan bank syariah menggunakan sistem bagi hasil seperti yang disampaikan dalam penjelasan di atas. Dengan sistem bagi hasil maka kondisi neraca bank syariah pada masa krisis akibat pandemi covid-19 ini akan elastis karena besarnya biaya yang diperuntukkan buat pembayaran bagi hasil juga akan ikut menurun dengan penurunan pendapatan yang diperoleh bank syariah. Hal ini berbeda dengan bank konvensional yang mana disaat pendapatan bunga kredit menurun tidak diikuti dengan penurunan biaya bunga untuk deposito, inilah yang akan menjadi permasalahan serius dari bank konvensional.

Dengan adanya faktor-faktor tersebut yaitu saat perbankan nasional diprediksi akan mengalami depresi akibat pandemi covid-19. Dalam bank syariah ada beberapa hal keunggulan terhadap bank konvensional sehingga bisa menjadi solusi yang terhadap pandemi covid-19, yakni : Di

saat perbankan nasional diprediksi akan mengalami depresi akibat pandemi covid-19, bank syariah memiliki kelebihan dengan konsep bagi hasilnya untuk bisa satu level lebih kokoh dalam menghadapi krisis. Keunggulan disaat masa-masa sulit ini tentunya menjadi peluang yang bagus untuk penguatan market share bank syariah.

Melihat tiga risiko yang akan dihadapi oleh perbankan syariah, bank harus jeli untuk menentukan strategi di tengah pandemi covid-19. Melakukan ekspansi yang terukur ke segmen digital adalah opsi yang cukup menantang yang bisa diambil oleh bank syariah. Fenomena *Work From Home* (WFH) selama masa pandemi covid19 ini bisa dijadikan momentum bank syariah untuk melatih pegawainya menjadi marketing digital yang handal. Keahlian pegawai bank syariah dalam marketing digital akan menjadi diferensiasi. Hal ini juga harus diimbangi dengan produk-produk digital yang menarik bagi para customer. Apabila bank syariah bisa mengoptimalkan potensi pegawainya untuk melakukan pemasaran, serta didukung dengan produk-produk digital perbankan syariah yang handal, maka bukan tidak mungkin akan terjadi penambahan *Market Share* yang signifikan terhadap perbankan syariah di Indonesia.

B. Kebijakan yang Diterapkan BPRS Adam Dalam Menghadapi Covid-19

Lembaga keuangan syariah pada masa paceklik ini didapati kiat-kiat atau strategi yang dilakukan oleh pihak perbankan. Wawancara yang dilakukan kepada Bapak Dedi Kurniawanselaku staff umum personalia BPRS ADAM kota Bengkulu beliau mengatakan :

“Keadaan pandemi memiliki dampak positif dan negatif yang bisa diterima oleh bank. Positif menurut anggapan saya dengan adanya covid ini pemerintah memberikan tander proyek bantuan nya untuk pencairan nya melalui bank BRI. Adapun pada sisi negatif nya adalah banyak adanya pembiayaan bermasalah meskipun tidak semua bermasalah. Namun dalam menghadapi pembiayaan bermasalah ini, pendekatan yang dilakukan lebih layaknya orangtua ke anak. Artinya strategi mendasar adalah kekeluargaan. Tehnisnya seperti yakni dilakukan observasi masalah yang sedang terjadi dan mencarikan solusi keluarnya. Contoh Ibu Rusmina adalah nasabah BPRS ADAM, beliau adalah pedagang dipasar yang kesehariannya jualan dipasar, sebagian modal didapatkan dari pinjaman bankdemi berjalan nya usaha perdagangannya. Ketika datang masa pandemi, incomemenurun drastis dari tiap bulan bersih 3 juta rupiah menjadi 1 juta rupiah. Sehingga dari penghasilan yang menurun itu pemenuhan kewajiban dan kebutuhan terbengkalai, hingga masuk pada masa pembayaran pembiayaan nunggak. Akhirnya dari cerita panjang ini pihak perbankan memberikan solusi bahwa dilakukan nya pelatihan mandiri untuk berjualan online dan dibimbing langsung oleh Bapak Anggi Seftia ningrum. Itu solusi yang ditawarkan oleh beliau bisa keluar dari permasalahan income. Hingga berita terakhir Ibu Rusmina pada bulan berikutnya mengalami perubahan bahwa income mulai stabil sejak

merubah pola penjualan offline dengan disandingi menjual barang-barang nya di online.

Wawancara kepada bapak Nizar Selaku Supervisor BPRS ADAM Kota Bengkulu beliau mengatakan :

“Ketika ada sebuah pembiayaan bermasalah, kami mendatangi rumah nasabah dengan mendengarkan keluhan kesah terjadinya ketidakmampuan membayar. Seperti contoh Bapak Adi Putra seorang nasabah pembiayaan yang telah berlangganan lama menjadi nasabah. Diakhir-akhir ini terdapat masalah dengan menurunnya penghasilan dari produksi kerupuknya karena adanya pandemi covid-19. Dari kejadian ini Bapak Adi putra dibantu oleh pihak BPRS dengan melakukan evaluasi penjualan dengan menghasilkan pelebaran titik penjualan, yang semula hanya fokus dipasar sekarang sudah mulai masuk kerumah-rumah penduduk mengingat masa pandemi masyarakat agak takut beraktivitas diluar rumah sehingga Bapak Hendra melalukan jemput bola dengan masuk ke rumah-rumah warga dan hasilnya melebihi dari sebelum-sebelumnya.”

Dari beberapa informasi informan diatas bahwa kebijakan masing-masing lembaga keuangan syariah berbeda-beda artinya mereka melihat bagaimana keadaan dilapangan, sehingga kebijakan yang dilakukan diatas bisa dipahami bahwa di sebutkan sebagai berikut:

1. Pelatihan Pola Penjualan Online;
2. Pengurangan Nominal Angsuran;
3. Perpanjangan Masa Angsuran;
4. Pelebaran Titik Pemasaran

Adapun kebijakan yang diberikan kepada seluruh karyawan BPRS ADAM ialah tetap menjalani pekerjaan yg ditekuni dengan baik dan harus menjalani protokol kesehatan.

Dari hasil penelitian diatas penulis memaparkan bahwa dampak covid-19 terhadap pendapatan BPRS ADAM adalah hilangnya pendapatan dan penurunan kualitas aset karena minimnya penjualan, tetapi tetap harus melakukan pengeluaran ditambah dengan banyaknya perusahaan yang mengalami kerugian sehingga terpaksa memberhentikan karyawannya karena perusahaan tidak mampu membayar gaji para karyawan. Pengetatan margin bunga bersih juga terkena dampak COVID-19 dikarenakan BPRS Adam menggunakan sistem bagi hasil. Dengan sistem bagi hasil, maka kondisi neraca lembaga keuangan syariah masuk dalam krisis ekonomi akibat pandemi COVID-19 sehingga akan elastis karena besarnya biaya yang diperuntukkan untuk pembayaran bagi hasil juga akan ikut menurun dengan penurunan pendapatan yang diperoleh lembaga keuangan syariah.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil analisis yang telah dilakukan maka dapat dirangkum beberapa simpulan sebagai berikut :

1. Pandemi COVID-19 menyebabkan berkurangnya nasabah, karena mereka harus tinggal di rumah karena mereka harus mengikuti peraturan pemerintah yang menetapkan agar masyarakat menjaga jarak fisik (Physical Distancing) dan harus tetap di rumah untuk mengurangi penyebaran virus Covid-19. Kondisi ini menjadi perhatian lembaga keuangan syariah di Indonesia tak terkecuali BPRS Adam Kota Bengkulu. Dampak COVID-19 ini telah memunculkan berbagai risiko yang dihadapi industri BPRS yang dimulai dari aset pendapatan yang mengalami penurunan dibandingkan dengan waktu sebelum adanya COVID-19.
2. Adapun kebijakan yang dikeluarkan OJK untuk menanggulangi masalah ekonomi dimasa pandemi wabah COVID-19 tertuang dalam POJK Nomor 2/POJK.03/2021 yang mulai berlaku 18 Februari 2021 sebagai perubahan kebijakan sebelumnya. Kebijakan Restrukturisasi Pembiayaan tersebut pula lah yang digunakan pihak BPRS Adam diterapkan kepada nasabahnya di masa pandemi covid 19 ini.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan sebelumnya, penulis mengajukan saran sebagai berikut :

1. Dari hasil penelitian ini dalam menghadapi COVID-19 peneliti memberikan saran agar BPRS Adam memberikan inovasi baru kepada karyawan agar dapat bertahan dalam menghadapi pandemi COVID-19, Melakukan ekspansi serta terobosan yang terukur ke segmen digital yang bisa diambil oleh bank syariah. Serta momentum bank syariah untuk melatih pegawainya menjadi marketing digital yang handal.
2. Dalam menghadapi COVID-19 BPRS Adam harus melakukan revisi terhadap strategi untuk mendapatkan nasabah dan memberikan inovasi baru kepada karyawan agar dapat bertahan dalam menghadapi pandemi COVID-19.
3. BPRS ADAM harus bersabar dan tetap kompak terhadap sesama pegawai agar dapat menjani pekerjaan dengan mudah meskipun dalam situasi pandemi Covid-19.

- Hidayatullah, Syarif. Strategi Menjaga Pertumbuhan Bank Syariah di Tengah Pandemi Covid 19. *Jurnal Al-Mizan*, 2021, Vol. 5 No.1 h.101-124.
- Ihsanuddin, 9 *Kebijakan Ekonomi Jokowi di Tengah Pandemi Covid-19: Penanggulangan Cicilan hingga Relaksi Pajak*, <https://nasional.kompas.com/read/2020/03/26/07412441/9-kebijakan-ekonomi-jokowi-di-tenga>, diakses pada tanggal 29 Maret 2020
- Karim, Adiwarmen A. *Bank Islam: Analisis Keuangan Fiqh dan Keuangan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Marbun,BN. *Kamus Manajemen*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan. 2003
- Mulyadi. *Akuntansi manajemen, Konsep, Manfaat dan biaya*, Edisi Ketiga.Yogyakarta: Bagian penerbitan STIE YKPN. 2011
- Murdo, Ilham Tri dan Junaidi Affan. Dampak Covid 19 Terhadap Perekonomian Indonesia dari Sisi Pendapatan Nasional Pendekatan Pengeluaran. *Jurnal solusi*. 2020. Vol 15 No. 2. h.136-142
- Muslim, Mulyadi dan Nenengsih. Penerapan Pembebasan Denda Kepada Nasabah yang Terkena dampak pandemi covid 19 pada KSPPS Kota Padang. *Jurnal ekonomi dan manajemen*, 2021, Vol. 18 No 1, h.211-231
- Reksoprayitno. *Sistem Ekonomi dan Demokrasi Ekonomi*. Jakarta: Bina Grafika. 2004
- Riyadi,Slamet. *Banking Asset and Liability Management*.Jakarta: Lembaga Penerbitan Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. 2004

- Rodoni, Ahmad dan Abdul Hamid. *Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Zikrullah Hakim. 2008
- Rusiad, Audrei Aprilia, Vivi Adia, dan Verawati. Dampak Covid-19 Terhadap Stabilitas Ekonomi Dunia, ”*Jurnal Kajian Ekonomi dan Kebijakan Publik*. 2020. Vol. 5 No. 2. h. 120-135.
- Sholihin, Ahmad Ilham. *Buku Pintar Ekonomi Syariah*. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama. 2010
- Silpa Hanoatubun. “ *Dampak covid-19 terhadap perekonomian Indonesia*”. *EduPsyCouns, Jurnal of education, psychology nd counseling* . 2020. Vol. 2 No. 1. h. 146-153
- Sochih, Moh. Analisis Tingkat Kesehatan Bank Ditinjau Dari Camel (Capital, Asset Quality, Management, Earning, And Liquidity) Untuk Mengukur Keberhasilan Manajemen Pada Pt Bprs Margirizki , Banguntapan, Bantul, Yogyakarta (Studi Kasus Pada Pt Bprs Margi Rizki Bahagia) *Jurnal Pendidikan Akuntansi Indonesia*, 2008, Vol. VI. No. 2, h. 83.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*. Bandung: Alfabeta. 2010
- Sugiyono. *Statistik Non Parametris Untuk Penelitian*. Bandung: CV Alfabeta. 2013
- Suryabrata, Sumardi. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2003
- Sutojo, Siswanto. *Manajemen Keuangan Modern*. Jakarta : Damar Mulia Pustaka. 2010
- Tahliani, H. Tantangan Perbankan Syariah Dalam Menghadapi Pandemi Covid-19. *Jurnal Madani Syariah*, 2020, Vol.2 No.2, h. 65-78

Tahliani, Hani. Tantangan Perbankan Syariah Dalam Menghadapi Pandemi Covid-19. *Jurnal Madani Syariah*. 2020. Vol. 3.No. 2. h. 11-37

UU Perbankan Syariah No. 21 tahun 2008, *Kegiatan Usaha Bank Pembiayaan Rakyat Syariah*, Pasal 21

LAMPIRAN



COSTING

Journal of Economic, Business & Accounting



Telah Terakreditasi Peringkat 4 (Sinta 4) oleh Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan Nomor 23/E/KPT/2019

YAYASAN ASADY RAHMAH
INSTITUT PENELITIAN MATEMATIKA, KOMPUTER,
KEPERAWATAN, PENDIDIKAN DAN EKONOMI (IPM2KPE)

**DAMPAK COVID-19 TERHADAP PENDAPATAN
LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH (Studi kasus pada
BPRS ADAM Kota Bengkulu)**

***IMPACT OF COVID-19 ON INCOME OF SHARIA
FINANCIAL INSTITUTIONS (Case study at BPRS ADAM
Bengkulu City)***

**Abdul Kadir¹ Lindra Zanjaya² Panca Desriansyah
Herlangga³**

**Dosen Pembimbing: Dr. Asnaini, MA¹ Yunida Een Fryanti,
M.Si²**

E-mail: asnainibkl@yahoo.co.id¹, yunidaf.een@gmail.com²
Jurusan Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam,
IAIN Bengkulu

E-mail: Abdulqhadirj@gmail.com¹,
Lindra130619@gmail.com², jojonkito@gmail.com³

ABSTRACT

COVID-19 was first discovered in Wuhan, China at the end of December 2019. This virus spread very quickly and has spread to almost all countries, including Indonesia. In just a few months, COVID-19 also had a fairly broad impact on community activities, one of which was the economic impact on banking financial institutions, both conventional and Islamic banks. In this scientific paper, the author describes how the impact caused by COVID-19, how the income growth of Islamic financial institutions at BPRS Adam in the midst of the COVID-19 pandemic and the strategies implemented to overcome the impact of the COVID-19 pandemic. This research uses descriptive qualitative research method. This is due to the freedom to obtain information from the latest news from trusted sources, regarding the impact of COVID-19, the author also obtained several news samples from the internet and then combined them into a result. BPRS assets decreased compared to the same time before the COVID-19 was seen in 2018 Rp. 895,076 suffered losses, in 2019 it still showed a loss of Rp. 504,144 and In December 2020 where

the beginning of the year of the spread of Covid-19 in Indonesia, the number of fluctuations in losses increased significantly, namely Rp. 3,193,032 rupiah.

Keywords: *Impact of COVID-19, BPRS income, government policy*

ABSTRAK

COVID-19 pertama kali ditemukan di Wuhan, Cina pada akhir Desember 2019. Virus ini menyebar sangat cepat dan telah menyebar ke hampir semua negara, termasuk Indonesia. Hanya dalam beberapa bulan, COVID-19 juga memberikan dampak yang cukup luas terhadap kegiatan masyarakat, salah satunya dampak perekonomian dalam lembaga keuangan perbankan baik konvensional maupun bank syariah. Dalam karya ilmiah ini penulis memaparkan bagaimana dampak yang disebabkan oleh COVID-19, bagaimana pertumbuhan pendapatan lembaga keuangan syariah pada BPRS Adam di tengah pandemi COVID-19 dan strategi yang diterapkan untuk mengatasi dampak pandemi COVID-19. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Hal ini dikarenakan adanya keleluasaan memperoleh informasi dari berita terbaru dari sumber terpercaya, mengenai dampak COVID-19, penulis juga memperoleh beberapa sampel berita dari internet kemudian digabungkan menjadi sebuah hasil. Aset BPRS mengalami penurunan dibandingkan dengan waktu yang sama sebelum adanya COVID-19 terlihat pada tahun 2018 Rp. 895.076 mengalami kerugian, pada tahun 2019 masih menunjukkan angka kerugian sebesar Rp. 504.144 dan pada Desember tahun 2020 dimana awal tahun penyebaran Covid-19 di Indonesia, jumlah fluktuasi kerugian bertambah secara signifikan yaitu sebesar Rp. 3.193.032 rupiah.

Kata Kunci: Dampak COVID-19, Pendapatan BPRS, Kebijakan Pemerintah.

PENDAHULUAN

Coronavirus disease 2019 atau COVID-19 adalah virus jenis baru (SARS-CoV-2) penyakit menular yang menyerang sistem pernapasan. Kasus COVID-19 pertama kali ditemukan di Wuhan, China pada November 2019 (Yuliana, 2020). Virus ini dengan cepat menyebar ke berbagai negara di dunia, termasuk Indonesia. Mempertimbangkan situasi Indonesia dan dunia saat ini yang sedang dilanda pandemi COVID-19, tentunya hal ini akan mengubah perekonomian, gaya hidup dan pembatasan yang diberlakukan pada masyarakat Indonesia. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menyatakan wabah virus corona 2019-2020 sebagai darurat kesehatan masyarakat (PHEIC) pada 30 Januari 2020, menyatakan pandemi pada 11 Maret 2020. Pada 2 Maret, Indonesia melaporkan kasus pertama COVID-19, dan ada tambahan dua kasus pada 2020. Hingga 31 Maret 2020, terdapat 1.528 kasus terkonfirmasi dan 136 kematian. Angka kematian COVID-19 di Indonesia adalah 8,9%, tertinggi di Asia Tenggara (Adityo Susilo, 2020).

Pada dasarnya *Coronavirus* memengaruhi peristiwa keuangan dunia. Pandemi COVID-19 merupakan ujian bagi dunia usaha, termasuk industri keuangan perbankan. Dilihat dari pengukuran perbankan Syariah per Januari 2020, jumlah

jaringan kantor Bank Usaha Syariah adalah 1.922 kantor cabang yang tersebar di berbagai lokasi di wilayah Indonesia yang dibanjiri di Pulau Jawa. Sesuai dengan zona terbanyak yang ditemukan virus Corona, tepatnya di pulau Jawa (Statistik Perbankan Syariah, Januari 2020). Ini menunjukkan bahwa sebagian besar kantor bank syariah berada di zona merah (Sumadi, 2020). Menurut data Bank Dunia, dampak ekonomi dari COVID-19 akan mengakibatkan terhentinya bisnis bagi hampir 24 juta orang di Asia Timur dan Pasifik. Dalam skenario terburuk, Bank Dunia juga memperkirakan bahwa hampir 35 juta orang masih berada dalam kemiskinan. Dengan mempertimbangkan berbagai skenario garis kemiskinan, Bank Dunia memperkirakan jumlah penduduk yang hidup dalam kemiskinan di dunia akan meningkat menjadi 922 juta jiwa sebuah angka yang luar biasa (World Bank, 2020).

Pandemi virus Corona telah membuat pendapatan dari penyaluran pembiayaan mengalami penurunan. Salah satu kerugian dari *Coronavirus* adalah pendapatan hilang karena penjualan tidak ada, tetapi tetap harus melakukan pengeluaran. Di Indonesia, penyebaran virus Corona sudah melemahkan kinerja dan kapasitas bank syariah, khususnya debitur. Kinerja debitur yang buruk dapat meningkatkan

resiko pembiayaan yang akan mengganggu perbankan dan stabilitas keuangan perbankan syariah (Ihsan Effendi, 2020)

Aset BPRS pada September 2020 melambat dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2019. Pertumbuhan aset BPRS pada September 2020 tercatat sebesar Rp14,01 triliun atau meningkat 5,19% (yoy), lebih rendah dibandingkan 11,94% (yoy) periode yang sama tahun lalu (Sofyan, 2021). Sumber dana BPRS didominasi oleh DPK sebesar 65,11% atau mencapai Rp 9,12 triliun. Selain itu, sumber dana BPRS lainnya adalah kewajiban pada bank lain (17,12%) dan modal disetor (10,07%). Pembiayaan BPRS masih disalurkan ke pembiayaan dengan akad Murabahah (72,37%) yang tumbuh melambat pada tahun sebelumnya 0,73% atau sebesar 15,01% (yoy) (OJK, 2020). Dalam hal ini penurunan kualitas aset akan sangat terbantu dengan adanya POJK N0.11/POJK.03/2020. POJK akan membantu bank syariah dan bank konvensional khususnya dalam menyediakan cadangan kerugian aset produktif. Pengetatan margin bunga bersih disebabkan penggunaan sistem bagi hasil oleh bank syariah. Dengan sistem bagi hasil, di masa krisis akibat pandemi COVID-19, status neraca bank syariah akan fleksibel, karena jumlah biaya yang

dialokasikan untuk pembayaran bagi hasil juga akan berkurang oleh bank syariah seiring dengan penurunan pendapatan (M. Ja'far Shiddiq Sunariya, S.H, 2020).

Berbagai upaya dan kebijakan telah dikeluarkan dan dilaksanakan, seperti pembatasan berbagai kegiatan untuk mencegah penyebaran COVID-19 (Sofyan, 2021). Lembaga Keuangan Syariah memiliki banyak tantangan yang cukup besar di masa pandemi COVID-19 ini. Kondisi ini menjadi perhatian Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia tak terkecuali BPRS ADAM Kota Bengkulu yang di akibatkan oleh pandemi COVID-19. Dampak COVID-19 ini telah menimbulkan berbagai macam resiko yang dihadapi industri BPRS mulai dari persoalan pembiayaan, pendapatan, likuiditas, operasional, reputasi, strategi, dan kepatuhan (Evandri Notalin, 2021). Namun, kabar baik tentang pertumbuhan industri perbankan syariah Indonesia akhirnya datang pada akhir Oktober 2019. Seakan lepas dari kutukan pangsa pasar 5% sejak 2014, pada Oktober 2019, pangsa pasar industri perbankan syariah Indonesia mampu menembus angka 6% menurut data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) atau sekitar Rp513 triliun. Faktor pendukung terbesar pencapaian pangsa pasar ini adalah pertumbuhan aset bank syariah di sektor BUS dan UUS yang meningkat 10,15%

dibandingkan sebelumnya sebesar Rp 499,98 triliun (Habibah, 2020).

Krisis ekonomi yang terjadi pada saat ini menimbulkan dampak di segala aspek kehidupan masyarakat. Krisis ekonomi pada tahun 2020 yang diakibatkan oleh COVID-19 juga berdampak pada sektor keuangan khususnya industri perbankan. Bank syariah juga tidak luput dalam krisis ekonomi ini. Tentunya krisis ekonomi ini akan dapat mempengaruhi bank syariah (Ihsan Effendi, 2020). Dalam rangka menyelamatkan perekonomian di masa pandemi ini, Presiden Joko Widodo mengumumkan sembilan kebijakan yang disampaikan.

Kebijakan ekonomi pemerintah di masa pandemi COVID-19. *Pertama* perintah Jokowi untuk mengurangi pengeluaran yang bukan merupakan prioritas rencana pengeluaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). *Kedua*, Joko meminta pemerintah pusat dan daerah melakukan realokasi anggaran untuk mempercepat pengurangan dampak kesehatan dan kesehatan dari virus corona. *Ketiga*, Joko meminta pemerintah pusat dan daerah menjamin pasokan bahan pokok. Selama protokol pencegahan virus corona dipatuhi, *keempat* program padat karya akan terus direplikasi dan ditingkatkan.

Kelima pemerintah ini memberikan tambahan Rp. 50.000 pemegang kartu sembako murah selama enam bulan. *Keenam*, mempercepat penerapan kartu prakerja untuk memprediksi pekerja yang di-PHK. *Ketujuh* pemerintah juga membayar pajak penghasilan (PPh). *Kedelapan* Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memberikan keringanan kredit kepada usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) di bawah Rp 10 miliar. *Kesembilan* orang berpenghasilan rendah yang mengajukan pinjaman hipotek bersubsidi akan distimulasi. Ini adalah kebijakan yang dikeluarkan pemerintah untuk menyelamatkan perekonomian di tengah pandemi (Ihsanuddin, 2020).

Kebijakan OJK dalam menghadapi COVID-19 ini tertuang dalam POJK Nomor 2/POJK.03/2021 yang mulai berlaku 18 Februari 2021 sebagai perubahan kebijakan sebelumnya, POJK Nomor 34/POJK.03/2020 yang semula berakhir pada Maret 2021. Kebijakan sebagai dampak COVID-19 terdiri dari Penyisihan Penghapusan Aset Produktif (PPAP) umum untuk aset produktif dengan kualitas lancar.

Adapun rumusan masalah berdasarkan latar belakang diatas pertama bagaimana dampak COVID-19 terhadap pendapatan BPRS Adam Kota Bengkulu?, kedua bagaimana pendapatan lembaga keuangan syariah pada

BPRS ADAM Kota Bengkulu di tengah pandemi Covid-19?, dan ketiga strategi apa yang diterapkan dalam mengatasi dampak COVID-19 terhadap pendapatan BPRS Adam Kota Bengkulu?.

Tujuan penelitian ini berdasarkan rumusan masalah diatas pertama untuk mengetahui dampak yang disebabkan COVID-19 terhadap pendapatan BPRS Adam Kota Bengkulu, kedua untuk mengetahui bagaimana pendapatan lembaga keuangan syariah pada BPRS Adam Kota Bengkulu di masa pandemi Covid-19, dan yang ketiga untuk mengetahui strategi yang diterapkan dalam menghadapi dampak COVID-19 terhadap pendapatan BPRS Adam Kota Bengkulu.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif yang dilakukan dengan pendekatan terhadap objek studi kasus. Objek penelitian ini adalah BPRS Adam Kota Bengkulu. Hal ini dikarenakan adanya keleluasaan dalam mendapatkan informasi dari berita-berita terbaru dari sumber-sumber terpercaya. Penulis juga mengambil data dari beberapa sampel di internet lalu di jadikan satu menjadi sebuah hasil. Hasil yang didapatkan penulis bersumber dari beberapa berita, referensi jurnal, buku, web site,

wawancara, grup diskusi, dan sebagainya.

Jenis Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder. Data primier penelitian ini berupa wawancara yang dilakukan peneliti dengan pegawai BPRS ADAM di Kota Bengkulu. Data sekunder adalah jenis data tambahan, tidak diperoleh dari sumber pertama, tetapi dari sumber yang tak terhitung jumlahnya. Data ini biasanya tersedia melalui buku, publikasi pemerintah, catatan internal, organisasi, laporan, majalah, dan berbagai situs web terkait dengan informasi yang dicari.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data primier yang digunakan peneliti adalah wawancara. Wawancara mendalam adalah proses dimana peneliti dan penyedia informasi bertanya dan menjawab secara tatap muka untuk mendapatkan informasi.. Teknik ini sangat berguna untuk mendapatkan informasi atau pendapat seseorang mengenai suatu isu secara mendalam, yang pelaksanaanya lebih bebas dengan tujuan untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka dan mendapatkan informasi lebih mendalam dari pihak yang diwawancarai.

Pengumpulan data sekunder yang dilakukan peneliti

diperoleh melalui referensi jurnal, buku, web site, grup diskusi dan sebagainya. Pengambilan sampel berdasarkan kriteria BPRS Adam yang mempublikasikan laporan keuangan dengan baik melalui website resmi OJK dari Desember 2018 sampai Desember 2020.

Metode Pengelolaan Data

Dalam jenis penelitian kualitatif ini, Metode pengolahan data menjelaskan prosedur pengolahan dan analisis data berdasarkan metode analisis tren. Metode analisis tren (Siti Hajar, 2020). Pengolahan data tidak diperlukan setelah pengumpulan data selesai atau pengolahan data selesai. Pada saat ini, data sementara, data yang ada dan analisis data dilakukan secara bersamaan.

Metode pengelolaan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi wawancara, reduksi data, analisis, interpretasi data, dan triangulasi. Dari hasil analisis data dapat ditarik kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dampak COVID-19 terhadap pendapatan lembaga keuangan syariah

COVID-19 telah menjadi fokus perhatian besar Negara Indonesia karena permasalahan yang terus ditimbulkannya, ada banyak kerugian akibat COVID-19 yang berdampak terhadap perekonomian Indonesia.

Perkembangan ekonomi suatu negara pada dasarnya bertujuan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat melalui pertumbuhan ekonomi yang cepat dan distribusi pendapatan yang adil (Silpa Hanoatubun, 2020). Dalam kondisi pandemi COVID-19 ekonomi terserang, semua bisnis mengalami perlambatan tidak terkecuali BPRS Adam. Sebagai institusi perantara, denyut bisnis BPRS Adam sangat bergantung pada perputaran roda ekonomi yang digerakkan oleh aktivitas masyarakat. Sehingga ketika masyarakat dipaksa untuk tinggal di rumah maka bank juga terpaksa rela untuk kehilangan potensi pendapatan (Tahliani, 2020)

Dari hasil wawancara peneliti kepada pihak bank bersama bapak Dedi Kurniawan sebagai *staff* Umum dan *Personalia* di BPRS Adam, dampak wabah COVID-19 terhadap perusahaan adalah hilangnya pendapatan dan penurunan kualitas aset karena minimnya penjualan, tetapi tetap harus melakukan pengeluaran ditambah dengan banyaknya perusahaan yang mengalami kerugian sehingga terpaksa memberhentikan karyawannya karena perusahaan tidak bisa membayar gaji para karyawan.

Pengetatan margin bunga bersih juga terkena dampak COVID-19 dikarenakan BPRS Adam menggunakan sistem bagi hasil. Dengan sistem bagi hasil,

maka kondisi neraca lembaga keuangan syariah masuk dalam krisis ekonomi akibat pandemi COVID-19 sehingga akan elastis karena jumlah biaya yang

ditetapkan untuk pembayaran bagi hasil juga akan ikut menurun dengan penurunan pendapatan yang diperoleh lembaga keuangan syariah.

Kerugian Pendapatan Lembaga Keuangan Syariah Akibat Pandemi Covid-19

Tabel 1 Laporan Pendapatan Laba Rugi PT BPRS ADAM Desember 2018-2020

Pos		Posisi Tanggal Laporan 2018	Posisi Tanggal Laporan 2019	Posisi Tanggal Laporan 2020
Pendapatan Penyaluran Dana	Dari	3,368,669	2,355,181	1,629,970
Dari Bank Indonesia		0	0	0
Dari Penempatan Bank Syariah Lain	Pada	62,142	122,269	10,486
Pembiayaan diberikan	yang			
Pendapatan Piutang				
Piutang Murabahah		3,190,547	2,076,630	1,075,708
Piutang Istishna		0	0	0
Piutang Multijasa		115,900	156,283	543,776
Pendapatan Bagi Hasil				
Mudharabah		0	0	0
Musyarakah		0	0	0
Pendapatan Sewa		0	0	0
Pendapatan Lainnya		80	0	0

Koreksi atas Pendapatan Margin/Bagi Hasil/Sewa -/-	0	0	0
Bagi Hasil Untuk Pemilik Dana Investasi -/-	741,236	939,685	826,135
Non Profit Sharing	741,236	939,685	826,135
Profit Sharing	0	0	0
Pendapatan setelah distribusi bagi hasil (I – II)	2,627,433	1,415,497	803,834
Pendapatan Operasional Lainnya	150,375	4,269,028	833,529
Beban Operasional	3,640,219	6,187,250	4,797,412
Beban Bonus Titipan Wadiah	27,564	35,639	33,211
Beban Premi Asuransi dan Penjaminan	8,537	39,817	35,164
Beban Penyisihan Penghapusan Aset	1,724,434	4,058,378	3,019,767
Beban Pemasaran	0	0	0
Beban Penelitian dan Pengembangan	0	0	0
Beban Administrasi dan Umum	1,879,684	2,053,416	1,709,270
Pendapatan dan Beban Nonoperasional	(32,665)	(1,419)	(32,983)
Pendapatan Nonoperasional	25	1,131	104
Beban Nonoperasional			

Kerugian dari Penjualan Aset Tetap dan Inventaris	0	0	0
Lainnya	32,690	2,550	33,087
Laba Rugi Tahun Berjalan	(895,076)	(504,144)	(3,193,032)
Taksiran Pajak Penghasilan	0	0	0
Pajak Tangguhan	0	0	0
Zakat	0	0	0
Laba Rugi Bersih	(895,076)	(504,144)	(3,193,032)

Sumber: Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Tabel 2 Persentase Kerugian Pendapatan BPRS Adam Kota Bengkulu Desember 2018-2020

Tahun	Laba Rugi Bersih	Fluktuasi (Rp)	%
2018	895.076	-	-
2019	504.144	390.932	43,68%
2020	3.193.032	2.688.888	84,2%

Sumber: hasil perhitungan

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat hasil laba rugi BPRS Adam Kota Bengkulu selama periode Desember 2018-2020. Grafik diatas menunjukkan kerugian serta penurunan


pendapatan. Pada grafik diatas, tahun pertama yang menjadi acuan data adalah pada tahun 2018 dengan pendapatan laba rugi sebesar Rp. 895.076 rupiah sudah menunjukkan angka yang mengalami kerugian. Pada tahun 2019 terjadi fluktuasi atau penurunan kerugian sebesar 43,68% atau menjadi Rp. 504.144 rupiah. Pada Desember tahun 2020 dimana awal tahun penyebaran Covid-19 di Indonesia, jumlah fluktuasi kerugian bertambah secara signifikan yaitu sebesar 84,21% atau menjadi sebesar Rp. 3,193,032 rupiah.

Dapat disimpulkan bahwa adanya dampak COVID-19 dari tahun 2018, 2019 dan 2020 sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan perekonomian masyarakat yang ada di kota Bengkulu. Penurunan aktivitas

ekonomi selama pandemi COVID-19 mendorong peningkatan angka kemiskinan di Provinsi Bengkulu. Berdasarkan data BPS pada periode September 2020 persentase penduduk miskin tercatat sebesar 15,30%, meningkat dibandingkan dengan

periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 14,91%. Secara nasional. Persentase penduduk miskin Provinsi Bengkulu menjadi yang tertinggi ketujuh secara nasional (Bank Indonesia, 2021).

Grafik kerugian BPRS Adam Kota Bengkulu



Sumber: hasil perhitungan

Strategi yang di terapkan BPRS Adam dalam menghadapi dampak COVID-19 terhadap pendapatan lembaga keuangan syariah

Kebijakan industri perbankan yang dikeluarkan oleh otoritas selama PSBB (SP 26/DHMS/OJK/IV/2020). Menurut siaran pers tentang beroperasinya industri jasa keuangan selama pemberlakuan PSBB di masing-masing daerah. Dalam Isinya OJK mewajibkan lembaga jasa keuangan bekerja dengan jumlah pegawai minimal sesuai dengan perjanjian kesehatan kerja. Lembaga layanan keuangan harus mematuhi

prosedur PSBB yang akan diterapkan, seperti menjaga jarak, mengurangi layanan dengan tatap muka dan sebagai gantinya perbankan dapat memaksimalkan penggunaan teknologi dan selalu menjaga kesehatan. Sedangkan untuk peraturan pekerjaan dari rumah, diserahkan kepada masing-masing Lembaga Jasa Keuangan, dan untuk pelaksanaan khusus menyediakan akses dengan menunjukkan identitas karyawan dan surat tugas (Mardhiyaturositaningsih, 2020).

Lembaga keuangan syariah (BPRS Adam Kota Bengkulu) harus mulai merevisi kembali target pertumbuhan, penerapan

teknologi digital transaksi dalam satu solusi (Yenti Sumarni, 2020). Beberapa cara yang ditawarkan BPRS Adam antara lain memberikan ruang bagi pegawainya untuk bekerja dari rumah dan menggunakan layanan digital sebagai solusi pembatasan aktivitas sosial sehingga nasabah dapat melakukan transaksi secara online dari mana saja dan mengurangi kontak dengan orang lain. (Nattasya Oktavinna, 2021).

Strategi untuk meminimalisir dampak COVID-19, termasuk perbankan. Pemerintah mengeluarkan kebijakan stimulus ekonomi nasional sebagai kebijakan melalui Otoritas Jasa Keuangan Sebagai Kebijakan *Countercyclical* dampak penyebaran *Coronavirus Disease* 2019, penerbitan POJKNo.11/POJK.03/2020.

Strategi peningkatan dimaksud terdiri dari strategi evaluasi kualitas pembiayaan yang berdasarkan ketepatan angsuran pokok dan margin/bagi hasil/ujrah, maka rencana restrukturisasi pembiayaan mencapai 10 miliar. POJK No. 18/POJK.03/2020 Di tengah ancaman perlambatan ekonomi akibat pandemi COVID-19, berbagai upaya telah dilakukan untuk menjaga stabilitas sistem keuangan khususnya di industri perbankan.. OJK mengeluarkan perintah kepada bank untuk yang pertama, melakukan merger, konsolidasi, pengambilalihan, dan

integrasi. Kedua, menerima merger, konsolidasi, akuisisi, atau integrasi (Otoritas Jasa Keuangan, 2019).

Selain dengan strategi pendekatan secara langsung terhadap nasabah, penggunaan teknologi seperti digital banking menjadi strategi baru bagi BPRS Adam untuk memenuhi kebutuhan nasabah atau calon nasabah. Tantangan transformasi pemanfaatan teknologi digital lebih dari sekedar menyediakan layanan online dan mobile banking, diperlukan inovasi dalam menggabungkan teknologi digital dengan interaksi nasabah, dalam hal ini temuan-temuan teknologi baru tersebut harus memberikan kemudahan dan kenyamanan bagi pengguna untuk mengakses layanan perbankan. Salah satunya adalah digital banking yang menggambarkan proses virtual penunjang seluruh layanan yang akan berdampak positif pada pertumbuhan pendapatan di masa COVID-19. Sehingga strategi digitalisasi harus selalu dikembangkan.

Menurut pengamatan penulis, dampak COVID-19 terhadap pedapatan lembaga keuangan syariah adalah hilangnya pendapatan, sehingga perusahaan mengalami kerugian dan berdampak juga terhadap karyawan yang di karenakan pemerintah mewajibkan lembaga jasa keuangan bekerja dengan jumlah pegawai sesuai dengan

protokol kesehatan, sehingga perusahaan terpaksa untuk memberhentikan karyawannya. Pada pertumbuhan pendapatan lembaga keuangan syariah sebelum adanya pandemi COVID-19 perusahaan masih mendapatkan pendapatan laba rugi bersih yang masih stabil, dan setelah adanya pandemi COVID-19 perusahaan mengalami penurunan pendapatan. Untuk mengatasi dampak dari pandemi COVID-19 perusahaan harus mulai merevisi kembali strategi agar perusahaan dapat bertahan dari pandemi COVID-19. Penggunaan teknologi digital banking menjadi solusi layanan baru untuk memenuhi kebutuhan nasabah atau calon nasabah. Dengan teknologi digital banking BPRS Adam tetap bisa melakukan pelayanan tanpa harus nasabah atau calon nasabah datang langsung ke bank dan perusahaan dapat meminimalisir dampak dari COVID-19.

PENUTUP

Kesimpulan

Dari hasil analisis dan pengolahan data diatas yang telah dilakukan maka dapat di rangkum beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Dampak pandemi COVID-19 pada lembaga keuangan syariah yaitu menyebabkan berkurangnya nasabah, karena mereka harus tetap tinggal di rumah yang dikarenakan masyarakat

harus menjaga jarak fisik (*physical Distancing*) sehingga membatasi pengeluaran mereka yang mengakibatkan menurunnya pendapatan. Kondisi ini menjadi perhatian lembaga keuangan syariah di Indonesia tak terkecuali BPRS Adam Kota Bengkulu. Dampak COVID-19 ini telah memunculkan berbagai resiko yang di hadapi industri lembaga keuangan syariah yang di mulai dari aset pendapatan yang mengalami penurunan dibandingkan dengan waktu yang sama sebelum adanya COVID-19.

2. hasil analisis yang dilakukan pada data laba rugi BPRS Adam Kota Bengkulu didapat hasil berupa kenaikan kerugian yang pada Desember tahun 2020 dimana awal tahun penyebaran Covid-19 di Indonesia sebesar Rp. 3.193.032
3. Strategi BPRS Adam dalam menghadapi dampak COVID-19 yaitu dengan menggunakan digital banking. Penggunaan teknologi seperti digital banking menjadi inovasi layanan baru untuk memenuhi kebutuhan nasabah atau calon nasabah paling baik

di masa COVID-19 saat ini. Manfaat digitalisasi bank terutama dalam menurunkan biaya operasional, digitalisasi banking merupakan investasi jangka panjang. Salah satu tujuan melakukan digitalisasi banking adalah untuk mencapai kepuasan pelanggan di masa COVID-19. Dalam industri perbankan sebagai sektor jasa, kepuasan nasabah merupakan hal yang paling penting, sehingga dengan strategi teknologi digital banking BPRS Adam tetap bisa untuk melakukan pelayanan tanpa harus nasabah atau calon nasabah datang langsung ke bank, sehingga BPRS Adam dapat mengurangi dampak penurunan pendapatan saat pandemi COVID-19.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan sebelumnya, penulis mengajukan saran sebagai berikut :

1. Dari hasil penelitian ini dapat dijadikan acuan bagi para peneliti lain untuk mengembangkan penelitian dengan topik dan pendekatan yang berbeda maupun mengoreksi dan

melakukan perbaikan seperlunya.

2. Dalam menghadapi COVID-19 BPRS Adam harus melakukan revisi terhadap strategi untuk mendapatkan nasabah dan memberikan inovasi baru kepada karyawan agar dapat bertahan dalam menghadapi pandemi COVID-19.

DAFTAR PUSTAKA

- Adityo Susilo. (2020). Coronavirus Disease 2019: Tinjauan Literatur Terkini Coronavirus Disease 2019: Review of Current Literatures. *Jurnal Penyakit Dalam Indonesia*, 07, no. 01, 46.
- Bank Indonesia. (2021). *Laporan Perekonomian Provinsi Bengkulu*.
- Evandri Notalin. (2021). Dampak Covid-19 Terhadap Tingkat Efisiensi Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah Di Indonesia Menggunakan Pendekatan Data Envelopment Aanalysis (DEA). *Jurnal Ilmiah Akuntansi, Manajemen & Ekonomi Islam (JAM-EKIS)*, 4, No. 1.
- Habibah, N. F. (2020). Tantangan dan Strategi Perbankan Syariah Dalam

- Menghadapi Covid-19. *Iqtishodiah*, 2.
- Ihsan Effendi, P. H. R. (2020). Dampak Covid-19 Terhadap Bank Syariah. *Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Studi Pembangunan*, 20, No. 2, 221–230.
- Ihsanuddin. (2020). *9 Kebijakan Ekonomi Jokowi di Tengah Pandemi Covid-19: Penanggulangan Cicilan hingga Relaksi Pajak*. 26 Maret.
<https://nasional.kompas.com/read/2020/03/26/07412441/9-kebijakan-ekonomi-jokowi-di-tengah-pandemi-covid-19-penanggulangan-cicilan?page=all>
- M. Ja'far Shiddiq Sunariya, S.H, P. R. I. (2020). *Dampak Covid-19 Terhadap Lembaga Keuangan Syariah (Perbankan Syariah)*.
- Mardhiyaturrositaningsih. (2020). Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Manajemen Industri Perbankan Syariah: Analisis Komparatif. *Ekonomi Dan Manajemen*, 2.
- Nattasya Oktavinna. (2021). *Dampak Pandemi Covid-19 terhadap Perbankan Syariah*. 24 MAY. [https://retizen.republika.co.id/posts/11171/dampak-pandemi-covid-19-terhadap-perbankan-syariah#](https://retizen.republika.co.id/posts/11171/dampak-pandemi-covid-19-terhadap-perbankan-syariah#syariah#)
- OJK. (2020). *Laporan Profil Industri Perbankan Triwulan III-2020*. <https://www.ojk.go.id/id/kanal/perbankan/data-dan-statistik/laporan-profil%02industri-perbankan/Pages/-Laporan-Profil-Industri-Perbankan---Triwulan-III-2020.aspx>
- Otoritas Jasa Keuangan. (2019). *Statistik Perbankan Indonesia January 2019*.
- Silpa Hanoatubun. (2020). Dampak Covid-19 terhadap perekonomian Indonesia. *EduPsyCouns*, 2.
- Siti Hajar. (2020). Prediksi Pendapatan BMT Khairul Ikhwan Martapura Akibat Terjadinya Wabah COVID-19 Pada Tahun 2020. *Manajemen Pendidikan Al Hadi (JMPD)*.
- Sofyan, M. (2021). Kinerja BPR dan BPRS Pada Masa Pandemi COVID-19. *The 2nd Seminar Nasional ADPI Mengabdikan Untuk Negeri Pengabdian Masyarakat Di Era New Normal*, 2(2), 6–12.
- Sumadi. (2020). Menakar Dampak Fenomena Pandemi Covid-19 Terhadap Perbankan Syariah. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Volume 3, 145–162.

Tahliani, H. (2020). Tantangan Perbankan Syariah Dalam Menghadapi Pandemi Covid-19. *Madani Syariah*, 3.

World Bank. (2020). *World Bank Group and Covid-19 (coronavirus)*. [https://www.worldbank.org/en/who-we-are/news/coronavirus-](https://www.worldbank.org/en/who-we-are/news/coronavirus-covid19)

covid19

Yenti Sumarni. (2020). Pandemi Covid-19: Tantangan Ekonomi Dan Bisnis. *Al-Intaj*, 6.

Yuliana. (2020). Corona virus diseases (Covid-19); Sebuah tinjauan literatur. *Wellness And Healthy Magazine*, 2.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51171-51172-53879 Faksimili (0736) 51171-51172
Website: www.iainbengkulu.ac.id

LEMBAR SARAN TIM PENGUJI

Nama Mahasiswa : Abdul Kadir
NIM : 1711140159
Judul Skripsi :

NO	Tanggal	Masalah	Saran
		- Serwanti & sistematika skripsi - Tambah 18 halaman min 60 - Footnote di @! - Daftar & (sijaka) dibuat per poin. - Cetak & lampir	7.

Bengkulu, 6-9-21
Penguji (II)

[Signature]
Amnah Oktarina, ME
NIP



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51171-51172-53879 Faksimili (0736) 51171-51172
Website: www.iainbengkulu.ac.id

LEMBAR SARAN TIM PENGUJI

Nama Mahasiswa : Abdul Kadir
NIM : 191140159
Judul Skripsi :

NO	Tanggal	Masalah	Saran
1.		Apa BPRi	✓
2.		Apa kenisah dudu Covid 19	✓
3.		Apa kenisah BPRi Aga ?	✓
4.		Pemeru (stam)?	✓

Bengkulu, 6 September 2021
Penguji I/II

Dr. Nuzul Heli MA
NIP

FORM 2 PENGAJUAN JUDUL TUGAS AKHIR

JURNAL ILMIAH, BUKU, PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT,
PROGRAM KREATIVITAS MAHASISWA

Identitas Mahasiswa

Nama : Lindra Zanjaya
NIM : 1711140145
Program Studi : Perbankan Syariah
Anggota : 1. Abdul Kadir (NIM: 1711140159)
2. Panca Desriansyah Herlangga (NIM: 1711140147)
(maksimal 3 Orang)

Pilihan Tugas Akhir:

- Jurnal Ilmiah
 Buku
 Pengabdian Kepada Masyarakat
 Program Kreativitas Mahasiswa (Karya di Bidang Kewirausahaan)

Judul Tugas Akhir: 1. Pengaruh Point of Purchase (POP) Terhadap keputusan nasabah dalam memilih produk wadiah (studi kasus pada BPRS Adam Kota Bengkulu)
2. Dampak covid 19 terhadap lembaga keuangan syariah (studi kasus pada bank Syariah Adam Kota Bengkulu)
3. Pengaruh kinerja lembaga keuangan di PT. BPRS ADAM Kota Bengkulu saat pandemi covid 19 di Indonesia


Proses Validasi:

A. Dosen Pembimbing Rencana Tugas Akhir

Catatan: Dampak covid -19 terhadap penghasilan Lembaga Keuangan syariah (studi kasus pada BMT di Kota Bengkulu)

Bengkulu, 13 Januari 2021

Dosen Pembimbing Rencana Tugas Akhir



Dr. Asnaini, MA

Ketua Jurusan
Judul yang disetujui:


Pemutukakan Dosen Pembimbing:

Bengkulu, 13 Januari 2021

Mengesahkan
Kajur Ekis/Manajemen

Desi Isnaini, MA

Ketua Tim
Mahasiswa



Lidra Zahjaya



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51171-51172-53879 Faksimili (0736) 51171-51172
Website: www.iainbengkulu.ac.id

SURAT PENUNJUKAN

Nomor: 0156/In.11/F.IV/PP.00.9/01/2021

Dalam rangka penyelesaian akhir studi mahasiswa maka Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu dengan ini menunjuk Dosen :

3. N A M A : Dr. Asnaini, M. A.
NIP. : 197304121998032003
Tugas : Pembimbing Tugas Akhir

3. N A M A : Yunida Een Fryanti, M. Si.
NIP. : 198106122015032003
Tugas : Pembimbing II


Untuk membimbing, mengarahkan, dan mempersiapkan hal-hal yang berkaitan dengan penyusunan
jurnal ilmiah, kegiatan penelitian sampai persiapan ujian tugas akhir bagi mahasiswa yang namanya
di bawah ini :

4. N A M A : Lindra Zanjaya
NIM : 1711140145
Program Studi : Perbankan Syariah
5. N A M A : Abdul Kadir
NIM : 1711140159
Program Studi : Perbankan Syariah
6. N A M A : Panca Desriansyah Herlangga
NIM : 1711140147
Program Studi : Perbankan Syariah
Judul Tugas Akhir : **Dampak COVID-19 Terhadap Penghasilan Lembaga Keuangan
Syariah (Studi Kasus BMT Kota Bengkulu)**
Keterangan : Jurnal Ilmiah

Demikian surat penunjukkan ini dibuat untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bengkulu

Tanggal : 12 Juli 2021

Dekan

Dr. Asnaini, MA
NIP. 197304121998032003

Rektor I
yang bersangkutan;
Mahasiswa yang bersangkutan;
P.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51171-51172-53879 Faksimili (0736) 51171-51172
Website: www.iainbengkulu.ac.id

LEMBAR BIMBINGAN JURNAL


Nama/NIM/Prodi : Abdul Kadir/1711140159/Perbankan Syariah
Penulis ke : 1
Nama Jurnal : COSTING
Status Jurnal : Sudah Terakreditasi
Peringkat Jurnal : Sinta 4
Judul TA/Skripsi : Dampak COVID-19 Terhadap Pendapatan BPRS Adam Kota Bengkulu

No	Hari/Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Pembimbing	Paraf Pembimbing
1.	Senin/12 April 2021	Pendahuluan	Sesuaikan sistematika penulisan jurnal	
2.	Rabu/28 April 2021	Pendahuluan	Mencari data empiris terkait dengan penelitian, teknik pengumpulan data yang representatif.	
3.	Kamis/6 Mei 2021	Pengenalan software mendeley	Kutipan harus menggunakan mendeley, sesuaikan penulisan	

			kutipan dengan templet jurnal yang dituju.	♂
4.	Rabu/19 Mei 2021	Pendahuluan	Penulisannya dilihat lagi sesuaikan dengan templet jurnal yang dituju.	♂
5.	Senin/24 Mei 2021	Pembahasan	Runusan masalah sesuaikan dengan jumlah kelompok.	♂
6.	Senin/31 Mei 2021	Revisi	Penambahan daftar pustaka dari sumber jurnal.	♂
7.	Selasa/8 Juni 2021	Revisi	Acc <i>submit</i>	♂
8	Selasa/10 Agustus 2021	Revisi Artikel	Acc <i>revisi</i>	♂

Bengkulu, 13 Agustus 2021

Pembimbing I



Dr. Asnaini, MA
NIP.197304121998032003



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51171-51172-53879 Faksimili (0736) 51171-51172
Website: www.iainbengkulu.ac.id

LEMBAR BIMBINGAN JURNAL

Nama/NIM/Prodi : Abdul Kadir/1711140159/Perbankan Syariah
Penulis ke : 1
Nama Jurnal : COSTING
Status Jurnal : Sudah Terakreditasi
Peringkat Jurnal : Sinta 4
Judul TA/Skripsi : Dampak COVID-19 Terhadap Pendapatan BPRS Adam Kota Bengkulu.

No	Hari/Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Pembimbing	Paraf Pembimbing
1.	Senin/12 April 2021	Pendahuluan	Sesuaikan sistematika penulisan jurnal	
2.	Rabu/28 April 2021	Pendahuluan	Mencari data empiris terkait dengan penelitian, teknik pengumpulan data yang representatif.	
3.	Kamis/6 Mei 2021	Pengenalan software mendeley	Kutipan harus menggunakan mendeley, sesuaikan penulisan	

			kutipan dengan templet jurnal yang dituju.	
4.	Rabu/19 Mei 2021	Pendahuluan	Penulisannya dilihat lagi sesuaikan dengan templet jurnal yang dituju.	
5.	Senin/24 Mei 2021	Pembahasan	Rumusan masalah sesuaikan dengan jumlah kelompok.	
6.	Senin/31 Mei 2021	Revisi	Penambahan daftar pustaka dari sumber jurnal.	
7.	Selasa/8 Juni 2021	Revisi	Acc.	
8	Selasa/10 Agustus 2021	Revisi Artikel	Acc	

Bengkulu, 10 Agustus 2021

Pembimbing II



Yunida Een Fryanti, M.Si
NIP.198106122015032003



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51171-51172-53879 Faksimili (0736) 51171-51172
Website: www.iainbengkulu.ac.id

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIARISME
Nomor: 0154/SKBP-FEBI/08/2021

Ketua Tim Uji Plagiarisme Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Bengkulu menerangkan bahwa mahasiswa berikut:

Nama : Abdul Kadir
NIM : 1711140159
Program Studi : Perbankan Syariah
Jenis Tugas Akhir : Jurnal Ilmiah
Judul Tugas Akhir : **PENGARUH COVID-19 Didalam PENDAPATAN KANTOR KEUANGAN ISLAM (Studi kasus BPRS ADAM Kota Bengkulu)**

Dinyatakan lolos uji cek plagiasi menggunakan turnitin dengan 12%. Surat keterangan ini digunakan sebagai prasyarat untuk mengikuti ujian tugas akhir.

Demikian surat keterangan ini disampaikan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Bengkulu, 4 Agustus 2021
Ketua/Wakil Dekan I

Dr. Nurul Hak, MA
NIP. 196606161995031002



JOURNAL OF ECONOMIC, BUSSINES AND ACCOUNTING (COSTING)
INSTITUT PENELITIAN MATEMATIKA KOMPUTER,
KEPERAWATAN, PENDIDIKAN, DAN EKONOMI (IPM2KPE)


Terakreditasi (Sinta 4), Surat Keputusan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi, Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan, Nomor 23/E/KPT/2019. Alamat : Jl. Gunung Sari Kel Karya Bakti, Kec. Lubuklinggau Timur II Kota Lubuklinggau Sumatera Selatan. No HP. 081377987485

LETTER OF ACCEPTENCE (LOA)

Kepada Yth
Abdul Kadir¹Lindra Zanjaya²Panca Desriansyah Herlangga³, Asnaini,⁴ Yunida Een Fryanti⁵
IAIN Bengkulu^{1,2,3,4,5}

Berdasarkan Hasil Telaah Tim Jurnal Costing, Artikel yang Berjudul "DAMPAK COVID-19 TERHADAP PENDAPATAN LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH(Studi kasus pada BPRS ADAM Kota Bengkulu)" akan Diterbitkan Pada Edisi Vol. 6, No. 1, Juli-Desember 2022. Saat ini Sedang Proses Editing dan Review dari Editor dan Reviewer. Demikianlah Letter of Accepted (LOA) Ini Dibuat Semoga Dapat Dipergunakan Sebagaimana Mustinya.

Lubuklingau, 11 Agustus 2021
Journal Manager


Dr. AHMAD GAWDY PRANANOSA, M.Pd

